



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

USEL Y. PALLO, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Dunlop Rt 04 Rw 01 Flavouw Kelurahan Sentari Kota Distrik Sentari Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianus Yansens. P,S.H Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kompleks Furia Indah Kotaraja Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

- I. MATHIUS YOKU, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Yobeh, Distrik Sentari Kota Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- II. PLORUS TAIME, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Ikar Besar (Jembatan Kuning) Distrik Sentari Kota Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I, dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Eliezer I Murafer,S.H, Henri M Okoka,S.H, Lidya A Werluken,S.H, Moch. Suhud Madurianto, S.H, Magdalena K Okoseray, S.H, Mellianus Mebri, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Henri Okoka,S.H & Rekan, beralamat di Jalan Yoka Arso Kampung Yoka Kecamatan Heram Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 ;

- III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PERHUBUNGAN Cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA BANDAR UDARA KELAS 1 KHUSUS SENTANI, Alamat Jalan Yabaso No 76 Sentari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachruddin Siregar,S.H.,M.H Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, beralamat Jalan Anggrek No 6 Tanjung Ria Base G

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.004/18.08.V/BU.STN/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan kemudian Fachruddin Siregar, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-23/T.1/Gp.2/11/2016 tanggal 30 Nopember 2016 memberikan kuasa kepada Muhammad Bardan, S.H., M.H. dan Arie Elis Rahael, S.H., Jaksa Pengacara Negara dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-16/T.1/Gp.2/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 memberikan kuasa kepada Fajaruddin Yusuf, S.E., S.H., S.H., M.H., Maskur, S.H., M.H., Moh. Mulyadi Abdullah, S.H., Abdul Rahman M., S.H., M.H., Yoseph Y Ayomi, S.H., Efi Paulin Numberi, S.H., M.H., Elida S Sitanggang, S.H., masing-masing Jabatan Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PAPUA Cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA UDARA KELAS 1 UTAMA SENTANI JAYAPURA, Alamat Jalan Tanjung Ria No 26 Dok VIII Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Herry Subyanto, S.H., M.H. Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Masudin Sihombing, S.H., M.Si. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Maya M Nussy, S.H. Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Alvanro Saragih, S.H. Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Yeri Jufri, S.H. Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Aminah, S.H. Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Ferdi Alifisnura, S.H.

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Analisis Pemmasalahan Pertanahan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No 673/SK-91/VI/2016 tanggal 10 Juni
2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Mei 2016 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa PENGGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 100 m (x) 150 m /atau 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 juni 2012 yang terletak di jalan Yabaso (Pantai), RT.III/RW.02 kampung Ifar Besar, Distrik Sentani – Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bandara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
2. Bahwa hak kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut telah juga dikuatkan oleh DEWAN ADAT SUKU SENTANI melalui surat pernyataan tertanggal 29 Desember 2015;
3. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah tanah hak milik adat turun-temurun dari nenek moyang PENGGUGAT yang selalu dikelola dan dijadikan tempat bercocok tanam.
4. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah bagian tanah yang termasuk dalam tanah-tanah adat yang akan dibebaskan dan dijadikan pelebaran landasan bandar udara kelas I utama sentani dan terhadapnya PENGGUGAT akan mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang telah disepekatinya bersama antara pihak pemerintah dengan pihak adat.

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



5. Bahwa tanah milik **PENGGUGAT** telah mengikuti seluruh prosedur sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khusus mengenai pengadaan tanah bandar udara kelas I utama Sentani.

Adapun prosedur yang diikuti **PENGGUGAT** tersebut, yakni :

- a. Terhadap pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara kelas I utama sentani yang dikeluarkan ketua pelaksana pengadaan tanah melalui surat pengumuman Nomor: 219/9.91/II/2016, maka **PENGGUGAT** telah menyampaikan KEBERATAN melalui surat No.02/SK/AYP/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016. Surat keberatan **PENGGUGAT** tersebut dilampirkan dengan fotocopy bukti kepemilikan berupa SPORADIK.
- b. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, **PENGGUGAT** juga telah mengikuti pertemuan dikantor POLDA Papua yang juga dihadiri oleh KAPOLDA, KASDAM XVII Cendrawasih, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, DANLANDUD Sentani, Kepala BANDARA Sentani, serta Kepala KANWIL BPN Propinsi Papua. Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah akan diadakan verifikasi ulang pemilik bidang tanah dilokasi pengadaan tanah bandar udara Sentani dengan juga melihat dan menunjukan bukti kepemilikan hak atas tanah.
- c. Bahwa pada hari kamis dan jumat, tanggal 10 dan 11 Maret 2016, telah dilaksanakan penunjukan terakhir lokasi tanah oleh masing-masing masyarakat pemilik tanah termasuk juga **PENGGUGAT** dan dihadiri juga oleh pihak Pemerintah (Pihak Bandar Udara Sentani, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kanwil BPN Provinsi Papua, pihak POLDA Papua, pihak KODAM XVII Cendrawasih). Bahwa ternyata **PENGGUGAT** adalah satu-satunya pemilik tanah yang pada saat menunjukan lokasi tanahnya didasarkan pada dokumen atau bukti surat kepemilikan berupa surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah/SPORADIK. Selain itu juga pada saat **PENGGUGAT** menunjukan tanah miliknya , tidak ada 1 (satu)-pun pihak masyarakat adat yang membantah hak kepemilikan tanah miliknya.



6. Bahwa berdasarkan Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, ternyata **PENGGUGAT** tidak termasuk dalam daftar 18 (delapan Belas) nama yang akan menerima ganti rugi dari pengadaan tanah bandar udara Sentani karena adanya klaim secara tanpa hak dan melawan hukum dari beberapa pihak.
7. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang telah klaim secara tanpa hak dan melawan hukum** terhadap tanah milik **PENGGUGAT** seluas 15.000 m² (limabelas ribu meter persegi) tersebut, dan klaim tersebut dilakukan bertujuan agar mendapatkan keuntungan atas ganti rugi kerugian terhadap pengadaan tanah bandar udara kelas I utama Sentani secara melawan hukum yang akan dibayarkan oleh pihak Pemerintah. Berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I Sentani, **TERGUGAT I** mengklaim tanahnya adalah seluas 12.497 m² (dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi). Bahwa di atasnya terdapat tanah milik **PENGGUGAT** yang diklaim **TERGUGAT I** secara tanpa hak dan melawan hukum seluas **12.497 m² (dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi)**. Berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I Sentani, **TERGUGAT II** mengklaim tanahnya adalah seluas 20.004 m² (dua puluh ribu empat meter persegi). Bahwa di atasnya terdapat tanah milik **PENGGUGAT** yang diklaim **TERGUGAT II** secara tanpa hak dan melawan hukum seluas **2.806 m² (dua ribu delapan ratus enam meter persegi)**.
8. Bahwa telah ternyata, **dalam SPORADIK** milik **PENGGUGAT**, **TERGUGAT II telah juga turut mendatangi SPORADIK** milik **PENGGUGAT** tersebut dan **TERGUGAT II bertindak sebagai saksi dengan jabatan Adat Akona (Aluwaka Rau Yowaa)**.
9. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang melakukan klaim terhadap tanah milik **PENGGUGAT** tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada **PENGGUGAT**, dan karenanya **TERGUGAT I harus dinyatakan tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 12.497 m² (dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi)**.
10. Bahwa tindakan **TERGUGAT II** yang melakukan klaim terhadap tanah milik **PENGGUGAT** tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, dan karenanya **TERGUGAT II** harus dinyatakan tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 2.806 m² (dua ribu delapan ratus enam meter persegi).

11. Bahwa karena tindakan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yang melakukan klaim terhadap tanah milik Penggugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, **maka harus tunduk dan taat pada putusan pengadilan ini.**
12. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut ternyata **telah dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT III dengan tanpa alas hak kepemilikan yang sah**, dan ternyata juga sampai dengan saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT III belum pernah membayar ganti kerugian kepada pihak PENGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa.
13. Bahwa **PENGUGAT berulang kali dengan penuh itikad baik**, telah mendatangi dan menyampaikan Surat kepada TERGUGAT III agar membayar ganti rugi tanah milik PENGUGAT yang masuk dalam proyek pengadaan tanah bandar udara Sentani langsung kepada PENGUGAT sebagai pemilik dokumen yang sah, akan tetapi **TERGUGAT III tidak mempunyai itikad baik untuk menanggapi dan terkesan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.**
14. Bahwa **perbuatan dan tindakan TERGUGAT III** yang telah menguasai dan menempati tanah milik PENGUGAT dengan tanpa alas hak kepemilikan tersebut **jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum** yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGUGAT, baik secara materiil maupun moril yang perinciannya sebagai berikut :

a. **KERUGIAN MATERIIL**

Bahwa sebagaimana kesepakatan antar pihak adat dengan pihak TERGUGAT III, maka harga tanah yang harus diganti rugi oleh pihak TERGUGAT III adalah sebesar Rp.1.250.000.- dikalikan 15.000 m² sama dengan (=) **Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012.

b. **KERUGIAN MORIL**

PENGUGAT mengalami tekanan psikologi yang berat karena tanah miliknya sudah digunakan oleh TERGUGAT III tanpa seijin

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagai pemilik yang sah yang jika dinominalkan berjumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).**

15. Bahwa **PENGUGAT** dengan penuh itikad baik telah berulang kali **mendatangi TERGUGAT IV** dan menyampaikan bukti kepemilikan hak atas tanah miliknya sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012 untuk bias secara langsung diterangkan dan ditetapkan dalam peta bidang tanah area perluasan landasan bandara udara kelas I utama Sentani agar nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, namun ternyata **TERGUGAT IV tidak mempunyai itikad baik dalam menanggapi keterangan pengugat tersebut dan terkesan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.**
16. Bahwa ternyata **TERGUGAT IV** sebagai instansi pemerintah telah tidak melaksanakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (incasu peraturan kepala badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengadaan tanah), karena **telah mengeluarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani dengan tanpa mencantumkan tanah milik PENGUGAT yang telah mempunyai alas hak kepemilikan yang sah.** Sudah seharusnya Tergugat IV melakukan pemeriksaan data fisik dan data Yuridis tanah tersebut terlebih dahulu sebelum mengeluarkan peta bidang area sebagaimana termaksud diatas agar dengan jelas mendapat data bahwa ternyata Pengugat memiliki hak milik atas sebagian tanah yang akan dilepaskan kepada dan / atau dibayarkan oleh Tergugat III.
17. Bahwa tindakan **TERGUGAT IV** tersebut **jelas-jelas merupakan perbuatan melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian kepada Pengugat baik secara materiil maupun moril, dan **karenanya menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat keputusan Tergugat IV mengenai penetapan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani Jayapura.**
18. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, mohon diletakkan **sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sita revindikatoir** baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang jumlah dan jenisnya

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diajukan dalam daftar tersendiri setelah gugatan ini, namun tetap merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat, maka mohon pengadilan menyatakan **putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij vooraad)**, walaupun TERGUGAT I, II, III, dan IV mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;
20. Bahwa agar TERGUGAT I, II, III, dan IV dapat menaati putusan dan tidak mempermainkan wibawa pengadilan, maka mohon **dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Untuk setiap hari kelalaian** terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya;
21. Bahwa karena **TERGUGAT I, II, III dan IV** telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka **sudah sepantasnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.**
22. Bahwa untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT karena perbuatan TERGUGAT I, II, III, dan IV, maka **perlu diambil tindakan PROVISIONIL:**

DALAM PROVISI :

Agar kerugian PENGUGAT tidak semakin bertambah besar, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan Provinsi berupa PENETAPAN:

- a. **TERGUGAT III TIDAK BOLEH** membayar ganti rugi tanah milik Penggugat Kepada Tergugat I dan II yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;
- b. **TERGUGAT III TIDAK BOLEH** melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan diatas tanah milik Penggugat, dengan hukuman apabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, kami minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Bahwa **PENGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 100 m (x) 150 m /atau 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 juni 2012 yang terletak di jalan Yabaso (Pantai), RT.III/RW.02 kampung Ifar Besar, Distrik Sentani – Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara** berbatasan dengan tanah bandara;
 - **Sebelah Timur** berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikalebei Rau Yowaa);
 - **Sebelah Selatan** berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikalebei Rau Yowaa);
 - **Sebelah Barat** berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikalebei Rau Yowaa);
3. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012 adalah SAH dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat;
4. Menyatakan Surat pernyataan Dewan adat Sentani tanggal 29 Desember 2015 adalah SAH dan mempunyai kekuatan mengikat.
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan TERGUGAT I yang telah mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik PENGUGAT seluas 12.194 m² (dua belas ribu seratus Sembilan puluh empat meter persegi) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan Hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGUGAT.
6. Menyatakan **TERGUGAT I** tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 12.194 m² (dua belas ribu seratus Sembilan puluh empat meter persegi)
7. Menyatakan perbuatan dan tindakan **TERGUGAT II** yang telah mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik PENGUGAT seluas 2.806 m² (dua ribu delapan ratus enam meter persegi). adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan Hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGUGAT.

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan **TERGUGAT II** tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 2.806 m² (dua ribu delapan ratus enam meter persegi).
9. Menghukum **TERGUGAT I dan II** untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ini.
10. Menyatakan perbuatan dan tindakan **TERGUGAT III** yang telah menguasai dan menempati tanah milik PENGGUGAT dengan tanpa alas hak kepemilikan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT.
11. Menghukum **TERGUGAT III** untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT baik materiil maupun moril yang jumlahnya adalah sebagai berikut :
 - a. **KERUGIAN MATERIIL**
Bahwa sebagaimana kesepakatan antar pihak adat dengan pihak TERGUGAT III, maka harga tanah yang harus diganti rugi oleh pihak TERGUGAT III adalah sebesar Rp.1.250.000.- dikalikan 15.000 m² sama dengan (=) **Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012.
 - b. **KERUGIAN MORIL**
PENGGUGAT mengalami tekanan psikologi yang berat karena tanah miliknya sudah digunakan oleh TERGUGAT III tanpa seijin PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah yang jika dinominalkan berjumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**.
12. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT IV** yang telah tidak melaksanakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengeluarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani dengan tanpa mencantumkan tanah milik PENGGUGAT yang telah mempunyai alas hak kepemilikan yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang mendatangkan kerugian bagi PENGGUGAT.
13. Menyatakan keputusan **TERGUGAT IV** mengenai penetapan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani Jayapura adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat.

14. Menyatakan sah dan berharga **sita jaminan** yang diletakkan;
15. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun TERGUGAT I, II, III, dan IV mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai pelaksanaannya;
17. Menyatakan Provisi berupa PENETAPAN :
 - a. TERGUGAT III TIDAK BOLEH membayar ganti rugi tanah milik Penggugat Kepada Tergugat I dan II yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;
 - b. TERGUGAT III TIDAK BOLEH melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan diatas tanah milik Penggugat, dengan hukuman apabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;
18. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk **membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

SUBSIDIAR :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan, pihak Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukumnya dipersidangan, Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan pihak Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lidia Awinero, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator sesuai Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam angka 7 dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I dan II adalah pihak yang telah melakukan klaim secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat seluas 15.000 m². selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mengklaim tanah milik Penggugat seluas 12.497 m² secara tanpa hak dan melawan hukum.

- a. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tertanggal 16 Maret 2016, oleh Tergugat I dan Yan Yoku, secara bersama-sama bertindak sebagai pemilik tanah adat turun-temurun seluas 12.497 m², yang mana tanah tersebut sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan para tergugat. oleh karena itu, dalam gugatannya, Penggugat seharusnya menarik atau menjadikan Yan Yoku sebagai salah satu pihak atau Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditarik atau dimasukan Yan Yoku sebagai tergugat, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).
- b. Bahwa Tergugat XV, Ferderika Yokhu, Oktovina Yokhu dan bersama keluarganya yang lain adalah ahli waris dari Linus Yokhu dan Orpa Suebu.

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Bahwa Ferderika Yokhu dan Oktovina Yokhu memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat XV tertanggal 20 Oktober 2015, untuk Mewakili mereka berdua dalam hal mengurus dan menyelesaikan ganti rugi tanah yang digunakan untuk perluasan bandara Klas I Utama Sentani, seluas 12.497 M², serta menandatangani surat-surat dan menerima pembayaran ganti rugi. Bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tersebut, seharusnya Penggugat memasukan Ferderika Yokhu dan Oktovina Yokhu sebagai tergugat, tetapi dalam gugatannya, Penggugat tidak memasukan mereka berdua sebagai tergugat. Dengan tidak dimasukkannya Ferderika Yokhu dan Oktovina Yokhu, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

2. Gugatan *Obscure Libel*

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, saling bertentangan dan *Obscure Libel*.

Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikalebei Rau Yowaa).
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikalebei Rau Yowaa).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikalebei Rau Yowaa).

Bahwa pada angka 7 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani, Tergugat I mengklaim tanahnya seluas 12.497 m² dan Tergugat II mengklaim tanah seluas 20.004 m².

- Bahwa Penggugat mendalilkan, di atas tanah seluas 12.497 m² yang diklaim Tergugat I di atasnya terdapat

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



tanah Penggugat seluas 12.194 m². Bahwa karena Penggugat mendalilkan tanahnya seluas 12.194 m², maka secara tidak langsung, Penggugat mengakui bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 303 m² (yang diperoleh dari hasil pengurangan dari tanah seluas 12.497 m² - tanah seluas 12.194 m²). SEHINGGA OBJEK GUGATAN SELUAS 12.194 M² YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA DAN TANAH SELUAS 303 M² ADALAH SATU KESATUAN BIDANG TANAH YANG TIDAK TERPISAH-PISAH SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PETA BIDANG AREA PERLUASAN LANDASAN BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI YANG DIKELUARKAN TERGUGAT IV. Oleh karena 2 (dua) bidang tanah dengan luas 12.194 m² dan tanah dengan luas 303 m² adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

- Bahwa Penggugat mendalilkan, Di atas tanah yang diklaim Tergugat II seluas 20.004 M² secara tanpa hak dan melawan hukum, terdapat tanah milik Penggugat seluas 2.806 m².

Bahwa karena Penggugat mendalilkan tanahnya seluas seluas 2.806 m², maka secara tidak langsung, Penggugat mengakui bahwa Tergugat II memiliki tanah seluas 17.198 m² (yang diperoleh dari hasil pengurangan tanah seluas 20.004 m² - tanah seluas 2.806 m²). SEHINGGA OBJEK GUGATAN SELUAS 2.806 M² YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA DAN TANAH SELUAS 17.198 M² ADALAH SATU KESATUAN BIDANG TANAH YANG TIDAK TERPISAH-PISAH SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PETA BIDANG AREA PERLUASAN LANDASAN BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI YANG DIKELUARKAN TERGUGAT IV. Oleh karena itu, 2 (dua) bidang tanah dengan luas 2.806 m² dan tanah dengan luas 17.198 m², adalah satu kesatuan bidang

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

Bahwa setelah menelaah gugatan penggugat, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta luas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dan juga peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV sebagaimana terurai di atas, MAKA SEHARUSNYA DALAM GUGATAN PENGGUGAT:

- Objek gugatan dalam perkara *a quo* yaitu seluas 12.194 m² yang didalilkan Penggugat sebagai tanah miliknya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I seluas 303 m² dan Objek gugatan seluas 2.806 m² yang didalilkan Penggugat sebagai tanah miliknya berbatasan dengan tanah milik Tergugat II seluas 17.198 m² sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil angka 7, bukan dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat dalam dalil angka 1;

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil gugatan angka 1 dan angka 7 saling bertentangan, sehingga menyebabkan batas-batas tanah objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.1149K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:

" karena dalam surat gugatan tidak jelas batas-batas tanah sengket, maka gugatan tidak dapat diterima."

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat *obscure libel* (kabur) dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*);

- b. Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Keluarga Taime.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Mathius Yoku dan Tanah milik keluarga Florus Taime.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah keluarga Mathius Yoku;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971, tanggal 9 juli 1971, menyatakan:

"bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan LUASNYA dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan HARUS dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat I dan II tidak sama batas-batasnya sebagaimana dalam peta bidang tanah yang dikeluarkan Tergugat IV, dengan yang tertuang dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat *obsurb libel*.

Oleh karena itu, kami memohon majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (Niet Onvakeijik Velklaard).

3. Eksepsi *Rei Judicate Deductae* / *Aanhanging Geding*

Bahwa Franzalberth Joku dalam perkara nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara ini. Dan objek gugatan dalam gugatan yang diajukan Franzalberth Joku seluas 125.007 m², juga mencakup objek perkara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu tanah seluas 15.000 m², sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Bahwa memang setiap orang, berhak untuk mengajukan gugatan untuk diperiksa, di adili dan diputus oleh pengadilan, tetapi apabila ada 2 (dua) perkara perdata yang diajukan terhadap tergugat yang sama dan objek gugatan yang sama dan didaftarkan bersamaan, maka pengadilan harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah terdaftar terlebih dahulu dan mengenyampingkan perkara yang terdaftar kemudian, karena pengadilan tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan yang dengan nomor perkara yang berbeda terhadap para tergugat maupun objek gugatan yang sama.

Bahwa karena para Tergugat maupun status kepemilikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, masih tergantung pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap, dan/atau menunggu hingga perkara tersebut memiliki putusan yang bersifat *in kracht*, dan kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* dapat mengambil langkah hukum selanjutnya, bukannya mengajukan gugatan perdata baru, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan *rei judicate deductae/ aanhanging geding*, karena gugatan Penggugat masih harus menunggu proses pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap.

Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat *rei judicate deductae*, dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

4. Gugatan Prematur

Bahwa penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam gugatan tersebut, Mathius Yoku dan Florus Taime ditarik menjadi pihak Tergugat I dan Tergugat II. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 15.000 m².

Bidang tanah seluas 15.000 m² tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m², yang mana tanah seluas 15.000 m² yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang digugat oleh Franzalberth Joku

Dengan demikian, telah ada gugatan yang diajukan terlebih dahulu, dan majelis hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terdaftar terlebih dahulu dan mengenyampingkan perkara yang terdaftar kemudian, karena pengadilan tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan yang dengan nomor perkara yang berbeda terhadap para tergugat maupun objek gugatan yang sama dan agar majelis hakim memeriksa perkara tidak menjatuhkan putusan yang tumpang-tindih terhadap 1 (satu) objek gugatan.

Agar majelis hakim tidak menjatuhkan putusan yang tumpang tindih terhadap objek gugatan yang sama, maka Penggugat seharusnya menunggu perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, kemudian mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial sesuai PASAL 208 jo, 207 HIR, bukannya mengajukan gugatan baru.

Bahwa karena Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan baru, sebelum menunggu putusan perkara perdata nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi Prematur

Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

5. Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru

Bahwa penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



gugatan tersebut, Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 15.000 m², yang diklaim Tergugat I seluas 12.197 M² dan Tergugat II seluas 2.806 m².

Bidang tanah seluas 15.000 m² tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III untuk perluasan area bandara kelas I Utama Sentani.

Para Tergugat dalam perkara *a quo*, beserta masyarakat adat Ifar Besar lainnya telah digugat oleh Franzalberth Joku terlebih dahulu dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut, adalah bidang tanah seluas 125.007 m², yang mana tanah seluas 15.000 m² yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang digugat Franzalbert Joku.

Dengan diajukannya gugatan terlebih dahulu oleh Franzalberth Joku kepada tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan setiap orang selain para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 112/Pdt.G/PN Jap dan Franzalbert Joku, adalah pihak ketiga yang mengklaim tanah objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagai miliknya sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg maupun dalam RV. Dan pihak ketiga yang mempertahankan hak-haknya atas objek gugatan yang diajukan orang lain, harus mengajukan gugatan intervensi sebagaimana ditentukan dalam RV, HIR/RBg.

Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan gugatan intervensi tetapi mengajukan gugatan baru, maka gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru karena pengadilan tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan yang dengan nomor perkara yang berbeda terhadap para tergugat maupun objek gugatan yang sama dan agar majelis hakim pemeriksa perkara tidak menjatuhkan putusan yang tumpang-tindih terhadap 1 (satu) objek gugatan.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



6. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Bahwa objek gugatan dalam perkara nomor: 115/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 15.000 m². Luas bidang tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang dilepaskan oleh Tergugat I dan II bersama dengan masyarakat adat Ifar Besar lainnya kepada Tergugat III.

Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m², yang mana tanah seluas 15.000 m² yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III.

Oleh karena, para Tergugat dan objek gugatan dalam perkara *a quo*, telah terlebih dahulu digugat oleh Franzalbert Joku dalam perkara perdata nomor : 112/Pdt.G/2016/PN Jap, maka majelis hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memutus 2 (dua) perkara dengan pihak-pihak Tergugat maupun objek gugatan yang sama dengan 2 (dua) putusan hakim yang berbeda. Dengan demikian, gugatan Penggugat terlambat didaftarkan dan/atau gugatan Penggugat lewat waktu.

Oleh karena itu, kami mohon majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat daluwarsan dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat I yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut,

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka *Penggugat Wajib* membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan.

3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, dan menanggapi sebagai berikut: bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap para Tergugat dengan objek gugatan yang sama, telah diajukan gugatan lain terlebih dahulu dengan nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap, oleh Franzalbert Joku. Oleh karena itu, majelis hakim memeriksa perkara tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan dalam perkara berbeda terhadap para Tergugat maupun objek gugatan yang sama.
4. Bahwa *Tergugat I* menolak dalil Penggugat angka 1 dan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar;
 - Bahwa nenek moyang penggugat, tergugat I, dan masyarakat adat Ifar besar lainnya, dahulu mendiami kampung Hobong. Masyarakat adat Hobong memiliki tanah adat atau dusun di Howale Feau (sekitar Kehiram-Sentani) dan tanah objek gugatan seluas 12.497 m2 dahulu ada milik suku Helle Wafi (sekarang kampung Sere);
 - Bahwa Mereka bersama beberapa suku/keret lainnya keluar dari kampung Hobong dan mereka membentuk 1 (satu) kampung yang bernama Heaisei Khabheitelouw (sekarang Ifar Besar);
 - Bahwa kemudian, suku Helle Wafi menghibahkan tanah objek gugatan seluas 12.497 m2 kepada ayah tergugat I yang bernama alm. Linus Yokhu;
 - Bahwa sejak dihibahkan hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat III, alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut;
 - Bahwa selama alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat III,

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



nenek moyang penggugat, maupun keluarga penggugat dan penggugat sendiri tidak pernah menegur, atau melarang alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan maupun bercocok tanam diatas tanah tersebut;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angkat 1 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa tanah milik Penggugat berjarak $\pm 44 \text{ m}^2$ dari tanah milik Tergugat I yang dilepaskan kepada Tergugat III, dan bahwa batas alami antara tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat di tandai dengan Pohon Matoa yang ditanam di atas tanah masing-masing pihan (Tergugat I, II dan Penggugat), dan bahwa batas-batas tanah Penggugat yang berjarak $\pm 44 \text{ m}^2$ dari tanah milik Tergugat I dan II yaitu :

- sebelah barat : berbatasan dengan tanah keluarga
Tergugat I dan Yehuda Yoku,
- sebelah utara : berbatasan dengan tanah Tergugat I dan II,
- sebelah timur : berbatasan dengan tanah keluarga Eduard
Taime,
- sebelah selatan : berbatasan dengan tanah keluarga Eduard
Taime ;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 2 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat tidak benar.

- Bahwa Dewan Adat suku Sentani (selanjutnya disebut DASS) telah membuat Kajian hukum atas keputusan DASS tertanggal 2 Februari 2016, dan dalam kajian tersebut, DASS mengambil sikap dan keputusan adat dan menyatakan sah data verifikasi tanggal 2 Desember 2015, yang mana dalam data verifikasi tersebut, Tergugat I memiliki tanah seluas 12.497 m^2 dan Tergugat II memiliki tanah seluas 20.004 m^2 , sementara nama penggugat, tidak tercantum dalam daftar verifikasi tersebut. oleh karena itu, hak kepemilikan adat yang dikuatkan DASS dengan sendirinya gugur.

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DASS telah membuat surat pembatalan kepemilikan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam angka 2, tertanggal 2 Februari 2016.
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 3 sebagai berikut:
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar;
 - Bahwa nenek moyang penggugat, tergugat I, dan masyarakat adat Ifar besar lainnya, dahulu mendiami kampung Hobong. Masyarakat adat Hobong memiliki tanah adat atau dusun di Howale Feau (sekitar Kehiram-Sentani) dan tanah objek gugatan seluas 12.497 m2 dahulu ada milik suku Helle Wafi (sekarang kampung Sere);
 - Bahwa Mereka bersama beberapa suku/keret lainnya keluar dari kampung Hobong dan mereka membentuk 1 (satu) kampung yang bernama Heaisei Khabheitelouw (sekarang Ifar Besar);
 - Bahwa kemudian, suku Helle Wafi menghibahkan tanah objek gugatan seluas 12.497 m2 kepada ayah tergugat I yang bernama alm. Linus Yokhu;
 - Bahwa sejak dihibahkan hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat III, alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut;
 - Bahwa selama alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat III, nenek moyang penggugat, maupun keluarga penggugat dan penggugat sendiri tidak pernah menegur, atau melarang alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan maupun bercocok tanam diatas tanah tersebut;
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 4 dan menanggapi sebagai berikut : bahwa dalil Penggugat tidak benar, tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara nomor 2 di atas, tidak termasuk dalam tanah-tanah adat yang akan

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dan dijadikan pelebaran landasan bandar Udara Kelas I Utama Sentani, sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Pengukuran Tanah Seluas 125.000 m², milik masyarakat adat Ifar Besar Alokasi Tanah Bandara dan hasil Pengukuran BPN Provinsi tertanggal 10 dan 11 Maret 2016.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 5 huruf a, b dan c dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan ke Tergugat I terhadap Pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara kelas I Utama Sentani, dengan melampirkan SPORADIK pada tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa kemudian Franzalberth Joku melaporkan proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para Tergugat ke Polda Papua.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, penggugat, Franzalberth Joku, para tergugat, Kapolda, dan masyarakat adat Ifar Besar, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan verifikasi ulang peta bidang tanah yang digunakan untuk pengadaan tanah bandar udara kelas I Utama Sentani pada tanggal 10 Maret s/d 11 Maret 2016.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang oleh para tergugat, Franzalberth Joku, penggugat, Muspida, dan masyarakat adat Ifar Besar, ternyata tanah Penggugat sebagaimana dalam SPORADIKNYA tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara kelas I Utama Sentani.
- Bahwa karena berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 10 maret s/d 11 maret 2016, tanah Penggugat tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara kelas I Utama Sentani, MAKA dengan sendirinya, SPORADIK milik Penggugat tidak berlaku;--
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Tergugat I melakukan pengukuran dari sebelah barat tanah milik Tergugat I hingga ke

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



timur yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, saat dilakukan pengukuran tersebut, Tergugat I menanyakan tanah tersebut milik siapa, kemudian semua masyarakat yang hadir disitu menyatakan tanah tersebut milik keluarga Tergugat I, dan saat BPN hendak mengukur tanah milik Tergugat II, Penggugat menyatakan tanah milik Tergugat I adalah tanah miliknya, tetapi kemudian Penggugat ditanya oleh semua masyarakat yang hadir disitu, tanahnya yang mana, kemudian Penggugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, karena tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 6 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat tidak benar, bahwa daftar 18 (delapan belas) nama yang akan menerima ganti rugi dari pengadaan tanah bandar udara sentani berdasarkan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I Utama Sentani, telah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan peraturan perundang-undangan republik Indonesia.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 7 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat ini tidak benar, Tergugat I adalah pemilik tanah seluas 12.497 m² yang dihibahkan oleh Suku Hele Wafi kepada alm. Linus Yokhu yang dikuasai dan diusahakan secara turun-temurun oleh alm. Linus Yokhu hingga keturunannya saat ini, dengan batas-batas :

- sebelah utara : berbatasan dengan Tanah Bandara;
- sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Keluarga
Tergugat I;
- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga
Tergugat II;
- sebelah barat : berbatasan dengan tanah Keluarga
Tergugat I (yang telah dilepaskan secara
tanpa hak oleh pihak lain kepada pihak
Bandara)

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Dan selama alm. Linus Yokhu dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok tanah di tanah objek gugatan hingga saat ini, Penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.

12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 8 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat tidak benar, bahwa Tergugat II bersama pihak lainnya telah membuat surat pembatalan tanda-tangan surat sporadik Penggugat tertanggal 2 Februari 2016.
13. Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dinyatakan tetap ditolak oleh Tergugat I.
14. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat No. 115/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 30 Mei 2016 itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
15. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang Permohonan Provisi, Tergugat II menanggapi sebagai berikut: bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam huruf A dan B, sudah terlaksana, dan semua proses tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku.

Bahwa Tergugat tetap menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam posita maupun petitum Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai pijakan hukum, sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT I mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.
3. Menyatakan bahwa Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rei Judicate Deductae / Aanhanging Geding.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur.
6. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru.
7. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu.
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari persidangan perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat I.
3. Menyatakan Tergugat I, Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Meyatakan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas 12.194 M², dengan batas-batas, Utara: Tanah Bandara, Timur: Tanah Keluarga Tergugat II, Selatan: Tanah Keluarga Tergugat I, Barat : tanah Keluarga Tergugat I yang telah dilepaskan secara tanpa hak oleh pihak lain kepada pihak Bandara.
5. menyatakan sah dan berharga SPORADIK milik Tergugat I.
6. menyatakan sah dan berharga surat pernyataan Pemilik tanah adat turun-temurun tertanggal 16 Maret 2016.
7. menyatakan tidak sah dan tidak berharga SPORADIK milik Penggugat.
8. Menolak Dwangsoom dalam perkara ini.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat huruf A dan B ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 20 Oktober 2015 yang diberikan oleh Yohanis Taime sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat XII, untuk Mewakili pemberi kuasa, mengurus dan menyelesaikan ganti rugi tanah yang digunakan untuk perluasan bandara Klas I Utama Sentani, seluas 20.004 M², serta menandatangani surat-surat dan menerima pembayaran ganti rugi.

Bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tersebut, seharusnya penggugat memasukan Yohanis Taime sebagai tergugat, tetapi dalam gugatannya, penggugat tidak memasukannya sebagai tergugat, yang menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

2. Gugatan kabur

a. Bahwa gugatan penggugat tidak cermat, saling bertentangan dan *Obscure Libel*.

Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikalebei Rau Yowaa).
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikalebei Rau Yowaa).

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).

Bahwa pada angka 7 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani, Tergugat I mengklaim tanahnya seluas 12.497 m² dan Tergugat II mengklaim tanah seluas 20.004 m².

- Bahwa penggugat mendalilkan, di atas tanah seluas 12.497 m² di atasnya terdapat tanah penggugat seluas seluas 12.194 m².

Bahwa karena penggugat mendalilkan tanahnya seluas 12.194 m², maka secara tidak langsung, penggugat mengakui bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 303 m² (yang diperoleh dari hasil pengurangan dari tanah seluas 12.497 m² - tanah seluas 12.194 m²). sehingga objek gugatan seluas 12.194 m² yang didalilkan penggugat sebagai miliknya dan tanah seluas 303 m² adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Oleh karena 2 (dua) bidang tanah dengan luas 12.194 m² dan tanah dengan luas 303 m² adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

- Bahwa penggugat mendalilkan, Di atas tanah (seluas 20.004 M²) yang diklaim Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum, terdapat tanah milik penggugat seluas 2.806 m².

Bahwa karena penggugat mendalilkan tanahnya seluas seluas 2.806 m², maka secara tidak langsung, penggugat menyiratkan dan/atau mendalilkan bahwa Tergugat II memiliki

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



tanah seluas 17.198 m². (yang diperoleh dari hasil pengurangan tanah seluas 20.004 m² - tanah seluas 2.806 m²).

Bahwa karena penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II mengklaim tanah seluas 20.004 m², maka tanah yang didalilkan penggugat adalah miliknya yaitu seluas 2.806 m² dan tanah milik penggugat sebagaimana tersebut di atas seluas 17.198 m², adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Oleh karena itu, 2 (dua) bidang tanah dengan luas 2.806 m² dan tanah dengan luas 17.198 m², adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

Bahwa setelah menelaah gugatan penggugat, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II serta luas tanah yang didalilkan penggugat sebagai miliknya dan juga peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV, Maka SEHARUSNYA dalam gugatan penggugat, objek gugatan dalam perkara *a quo* yaitu seluas 12.194 m² berbatasan dengan tanah milik Tergugat I seluas 303 M² dan objek gugatan seluas 2.806 m² berbatasan dengan tanah milik Tergugat II seluas 17.198 m² sebagaimana didalilkan penggugat dalam DALIL ANGKA 7, bukan dengan batas-batas sebagaimana gugatan penggugat dalam DALIL ANGKA 1.

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil gugatan angka 1 dan angka 7 saling bertentangan, sehingga penggugat telah keliru dalam menetapkan batas-batas tanah objek gugatan, dan menyebabkan batas-batas tanah menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.1149K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang menyatakan :

" karena dalam surat gugatan tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat *obscurb libel* (kabur) dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

b. Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Keluarga Taime
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Mathius Yoku dan Tanah milik keluarga Florus Taime.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah keluarga Mathius Yoku;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971, tanggal 9 juli 1971, menyatakan:

"bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan LUASNYA dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan HARUS dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat I dan II tidak sama batas-batasnya sebagaimana dalam peta bidang tanah yang dikeluarkan Tergugat IV, dengan yang tertuang dalam gugatan penggugat mengakibatkan gugatan penggugat *obscurb libel*.



Oleh karena itu, kami memohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Velklaard).

3. Eksepsi *Rei Judicate Deductae / Aanhangig Geding*

Bahwa Frans Alberh Yoku dalam perkara nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara ini. Dan objek gugatan dalam gugatan yang diajukan Franzalberth Joku yaitu sebidang tanah seluas 125.007 m², yang juga mencakup objek gugatan yang digugat oleh penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu tanah seluas 15.000 m², artinya adalah Franzalberth Joku, menggugat keseluruhan area perluasan bandar udara Kelas I utama Sentani sedangkan penggugat menggugat sebagian bidang tanah yang terdapat dalam bidang tanah 125.007 m² yang digugat Franzalberth Joku, sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Bahwa memang setiap orang, berhak untuk mengajukan gugatan untuk diperiksa, di adili dan diputus oleh pengadilan, TETAPI APABILA ADA 2 (DUA) PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN TERHADAP TERGUGAT YANG SAMA DAN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN DIDAFTARKAN BERSAMAAN, MAKA PENGADILAN HARUS MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA YANG TELAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU DAN MENGENYAMPINGKAN PERKARA YANG TERDAFTAR KEMUDIAN, KARENA PENGADILAN TIDAK DAPAT MENJATUHKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG DENGAN NOMOR PERKARA YANG BERBEDA TERHADAP PARA TERGUGAT MAUPUN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN AGAR PENGADILAN TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG TUMPANG TINDIH TERHADAP SATU OBJEK GUGATAN.

Bahwa karena para Tergugat maupun status kepemilikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, masih tergantung pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap, dan/atau menunggu hingga perkara tersebut memiliki putusan yang bersifat *in kracht*, dan kemudian penggugat dalam perkara *a quo* dapat

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



mengambil langkah hukum selanjutnya, bukannya mengajukan gugatan perdata baru, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan *rei judicate deductae/ aanhanging geding*, karena gugatan penggugat masih harus menunggu proses pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap.

Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat *rei judicate deductae*, dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

4. Gugatan Prematur

Bahwa penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam gugatan tersebut, Mathius Yoku dan Florus Taime ditarik menjadi pihak Tergugat I dan Tergugat II. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 15.000 m².

Bidang tanah seluas 15.000 m² tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m², yang mana tanah seluas 15.000 m² yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang digugat oleh Franzalberth Joku.

Dengan demikian, telah ada gugatan yang diajukan terlebih dahulu, dan MAJELIS HAKIM HARUS MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA YANG TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU DAN MENGENYAMPINGKAN PERKARA YANG

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



TERDAFTAR KEMUDIAN, KARENA PENGADILAN TIDAK DAPAT MENJATUHKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG DENGAN NOMOR PERKARA YANG BERBEDA TERHADAP PARA TERGUGAT MAUPUN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN AGAR MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG TUMPANG-TINDIH TERHADAP 1 (SATU) OBJEK GUGATAN.

Agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan yang tumpang tindih terhadap objek gugatan yang sama, maka penggugat seharusnya menunggu perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, kemudian mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial sesuai PASAL 208 jo, 207 HIR, bukannya mengajukan gugatan baru.

Bahwa karena penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan baru, sebelum menunggu putusan perkara perdata nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, maka gugatan penggugat dalam perkara *a quo* menjadi Prematur.

Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

5. Gugatan baru yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru

Bahwa penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam gugatan tersebut, penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 15.000 m², yang diklaim Tergugat I seluas 12.197 M² dan Tergugat II seluas 2.806 m².

Bidang tanah seluas 15.000 m² tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III untuk perluasan area bandara klas I Utama Sentani.

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Para Tergugat dalam perkara *a quo*, beserta masyarakat adat Ifar Besar lainnya telah digugat oleh Frans Alberth Yoku terlebih dahulu dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut, adalah bidang tanah seluas 125.007 m², yang mana tanah seluas 15.000 m² yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang digugat Frans Albert Yoku.

Dengan diajukannya gugatan terlebih dahulu oleh Frans Alberth Yoku kepada tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan setiap orang selain para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 112/Pdt.G/PN Jap dan Frans Albert Yoku, adalah pihak ketiga yang mengklaim tanah objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagai miliknya sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg maupun dalam RV. Dan pihak ketiga yang mempertahankan hak-haknya atas objek gugatan yang diajukan orang lain, harus mengajukan gugatan intervensi sebagaimana ditentukan dalam RV, HIR/RBg.

Bahwa karena penggugat tidak mengajukan gugatan intervensi tetapi mengajukan gugatan baru, maka gugatan baru yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru karena PENGADILAN TIDAK DAPAT MENJATUHKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG DENGAN NOMOR PERKARA YANG BERBEDA TERHADAP PARA TERGUGAT MAUPUN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN AGAR MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG TUMPANG-TINDIH TERHADAP 1 (SATU) OBJEK GUGATAN.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

6. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Bahwa objek gugatan dalam perkara nomor: 115/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 15.000 m². Luas bidang tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



125.007 m², yang dilepaskan oleh Tergugat I dan II bersama dengan masyarakat adat Ifar Besar lainnya kepada Tergugat III.

Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Frans Alberth Yoku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m², yang mana tanah seluas 15.000 m² yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III.

Oleh karena, para Tergugat dan objek gugatan dalam perkara *a quo*, telah terlebih dahulu digugat oleh Frans Albert Yoku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, maka majelis hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memutus 2 (dua) perkara dengan pihak-pihak Tergugat maupun objek gugatan yang sama dengan 2 (dua) putusan hakim yang berbeda. Dengan demikian, gugatan penggugat terlambat didaftarkan dan/atau gugatan penggugat lewat waktu.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat daluwarsan dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

7. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Tergugat XII hanya bertindak sebagai penerima kuasa insidentil dari ayahnya, sebagaimana termuat dalam surat kuasa insidentil tertanggal 20 Februari 2012, yang mana dalam surat kuasa tersebut, Tergugat XII dikuasakan untuk menanda tangani surat-surat, hingga menerima pembayaran ganti rugi tanah seluas 20.004 M².

Bahwa dengan digugatnya Tergugat XII, menyebabkan gugatan penggugat *error in persona*.

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat *error in persona* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat II yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, maka *Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan*.
3. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, dan menanggapi sebagai berikut: bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap para Tergugat dengan objek gugatan yang sama, telah diajukan gugatan lain terlebih dahulu dengan nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap, oleh Franzalbert Joku. Oleh karena itu, majelis hakim pemeriksa perkara tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan dalam perkara berbeda terhadap para Tergugat maupun objek gugatan yang sama.
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 1 dan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dalil penggugat ini tidak benar.
 - Bahwa tanah yang sekarang menjadi milik masyarakat adat Ifar Besar, dahulu merupakan milik suku Wabhouw (Keluarga Boy Eluay). Masyarakat Ifar Besar, dahulu mendiami kampung Hobong, dan tanah adat masyarakat adat Hobong dan Ifar Besar, adalah Howale Feau.
 - Bahwa kemudian masyarakat Ifar Besar keluar dari kampung Hobong, dan mendiami tanah adat milik suku Wabhouw.

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Khunsoko berperang dengan suku Wabhouw dan mendapatkan tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat II seluas 20.004 m².
 - Bahwa kemudian, kepala suku Khunsoko menghibahkan tanah tersebut di atas kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime, karena alm. Hayelo taime adalah adik kepala suku Khunsoko. Dan setelah menghibahkan tanah tersebut, kepala suku Khunsoko pergi meninggalkan Ifar Besar.
 - Bahwa karena semua orang Ifar Besar termasuk nenek moyang penggugat berasal dari kampung Hobong, maka tanah objek gugatan seluas 20.000 m² adalah milik Wabhouw, yang telah direbut oleh suku Feliyau Khunsoko dan kemudian kepala suku Feliyau Khunsoko menghibahkan tanah tersebut kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime.
 - Bahwa batas tanah yang dihibahkan kepada alm. Hayelo Taime, adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan Tanah Bandara,
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah Keluarga Eduard Taime
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik keluarga Tergugat II,
 - Sebelah barat: berbatasan dengan tanah Keluarga Tergugat I
 - Dan selama alm. Hayelo Taime, alm. Petrus Taime dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam di tanah objek gugatan hingga saat ini, penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.
5. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angkat 1 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa tanah milik penggugat berjarak ± 44 m² dari tanah milik Tergugat I yang dilepaskan kepada Tergugat III, dan bahwa batas alami antara tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan penggugat di tandai dengan Pohon Matoa yang ditanam di atas tanah masing-masing pihak (Tergugat I, II dan Penggugat), dan

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa batas-batas tanah penggugat yang berjarak $\pm 44 \text{ m}^2$ dari tanah milik Tergugat I dan II yaitu, a) sebelah barat; berbatasan dengan tanah keluarga Tergugat I dan Yehuda Yoku, b) sebelah utara berbatasan dengan tanah Tergugat I dan II, c) sebelah timur berbatasan dengan tanah keluarga Eduard Taime, d) sebelah selatan berbatasan dengan tanah keluarga Eduard Taime.

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat angka 2 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar.

- Bahwa Dewan Adat suku Sentani (selanjutnya disebut DASS) telah membuat Kajian hukum atas keputusan DASS tertanggal 2 Februari 2016, dan dalam kajian tersebut, DASS mengambil sikap dan keputusan adat dan menyatakan sah data verifikasi tanggal 2 Desember 2015, yang mana dalam data verifikasi tersebut, Tergugat I memiliki tanah seluas 12.497 m^2 dan Tergugat II memiliki tanah seluas 20.004 m^2 , sementara nama penggugat, tidak tercantum dalam daftar verifikasi tersebut. oleh karena itu, hak kepemilikan adat yang dikuatkan DASS dengan sendirinya gugur;
- Bahwa DASS telah membuat surat pembatalan kepemilikan penggugat sebagaimana didalilkan dalam angka 2, tertanggal 2 Februari 2016.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 3 dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil penggugat ini tidak benar.
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi milik masyarakat adat Ifar Besar, dahulu merupakan milik suku Wabhouw (Keluarga Boy Eluay). Masyarakat Ifar Besar, dahulu mendiami kampung Hobong, dan tanah adat masyarakat Hobong dan Ifar Besar adalah Howale Feau.
- Bahwa kemudian masyarakat Ifar Besar keluar dari kampung Hobong, dan mendiami tanah adat milik suku Wabhouw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Khunsoko berperang dengan suku Wabhouw dan mendapatkan tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat II seluas 20.004 m².
 - Bahwa kemudian, kepala suku Khunsoko menghibahkan tanah tersebut di atas kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime, karena alm. Hayelo taime adalah adik kepala suku Khunsoko. Dan setelah menghibahkan tanah tersebut, kepala suku Khunsoko pergi meninggalkan Ifar Besar.
 - Bahwa karena semua orang Ifar Besar termasuk nenek moyang penggugat berasal dari kampung Hobong, maka tanah objek gugatan seluas 20.000 m² adalah milik Wabhouw, yang telah direbut oleh suku Feliyau Khunsoko dan kemudian kepala suku Feliyau Khunsoko menghibahkan tanah tersebut kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime.
 - Bahwa batas tanah yang dihibahkan kepada alm. Hayelo Taime, adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan Tanah Bandara,
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah Keluarga Eduard Taime
 - sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik keluarga Tergugat II,
 - sebelah barat: berbatasan dengan tanah Keluarga Tergugat I
 - Dan selama alm. Hayelo Taime, alm. Petrus Taime dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam di tanah objek gugatan hingga saat ini, penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.
8. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 4 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar, tanah milik penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara nomor 2 di atas, tidak termasuk dalam tanah-tanah adat yang akan dibebaskan dan dijadikan pelebaran landasan bandar Udara Kelas I Utama Sentani, sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Pengukuran

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Seluas 125.007 m², milik masyarakat adat Ifar Besar Alokasi Tanah Bandara, tertanggal 10 maret hingga 11 Maret 2016.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 5 huruf a, b. dan c dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mengajukan Keberatan ke Tergugat I terhadap Pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani, dengan melampirkan SPORADIK pada tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa kemudian Franzalberth Joku melaporkan proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para Tergugat ke Polda Papua.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, penggugat, Franzalberth Joku, para tergugat, Kapolda, dan masyarakat adat Ifar Besar, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan verifikasi ulang peta bidang tanah yang digunakan untuk pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani pada tanggal 10 Maret s/d 11 Maret 2016.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang oleh para tergugat, Franzalberth Joku, penggugat, Muspida, dan masyarakat adat Ifar Besar, ternyata tanah penggugat sebagaimana dalam SPORADIKNYA tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani.
- Bahwa karena berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 10 maret s/d 11 maret 2016, tanah penggugat tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani, MAKA dengan sendirinya, SPORADIK milik penggugat tidak berlaku.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Tergugat I melakukan pengukuran dari sebelah barat tanah milik Tergugat I hingga ke timur yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, saat

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



dilakukan pengukuran tersebut, Tergugat I menanyakan tanah tersebut milik siapa, kemudian semua masyarakat yang hadir disitu menyatakan tanah tersebut milik keluarga Tergugat I, dan saat BPN hendak mengukur tanah milik Tergugat II, penggugat menyatakan tanah milik Tergugat I adalah tanah miliknya, tetapi kemudian penggugat ditanya oleh semua masyarakat yang hadir disitu, tanahnya yang mana, kemudian penggugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, karena tidak dapat menunjukan batas-batas tanahnya.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 6 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar, bahwa daftar 18 (delapan belas) nama yang akan menerima ganti rugi dari pengadaan tanah bandar udara sentani berdasarkan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I Utama Sentani, telah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan peraturan perundang-undangan republik Indonesia.
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 7 dan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalil penggugat tidak benar.
 - Bahwa tanah yang sekarang menjadi milik masyarakat adat Ifar Besar, dahulu merupakan milik suku Wabhouw (Keluarga Boy Eluay). Masyarakat Ifar Besar, dahulu mendiami kampung Hobong, dan tanah adat masyarakat Ifar Besar, Hobong, atamali, Butali adalah Howale Feau.
 - Bahwa kemudian masyarakat Ifar Besar keluar dari kampung Hobong, dan mendiami tanah adat milik suku Wabhouw.
 - Bahwa Suku Khunsoko berperang dengan suku Wabhouw dan mendapatkan tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat II seluas 20.004 m².
 - Bahwa kemudian, kepala suku Khunsoko menghibahkan tanah tersebut di atas kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime, karena alm. Hayelo taime adalah adik kepala suku Khunsoko. Dan setelah menghibahkan tanah

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kepala suku Khunsoko pergi meninggalkan Ifar Besar.

- Bahwa karena semua orang Ifar Besar termasuk nenek moyang penggugat berasal dari kampung Hobong, maka tanah objek gugatan seluas 20.000 m² adalah milik Wabhouw, yang telah direbut oleh suku Feliyau Khunsoko dan kemudian kepala suku Feliyau Khunsoko menghibahkan tanah tersebut kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime.
 - Bahwa batas tanah yang dihibahkan kepada alm. Hayelo Taime, adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan Tanah Bandara,
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah Keluarga Eduard Taime
 - sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik keluarga Tergugat II,
 - sebelah barat: berbatasan dengan tanah Keluarga Tergugat I
 - Dan selama alm. Hayelo Taime, alm. Petrus Taime dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam di tanah objek gugatan hingga saat ini, penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.
 - Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat angka 3 sama sekali tidak benar, akan nenek moyang Penggugat bersama-sama dengan nenek moyang Tergugat II adalah Pendatang dari Kampung Hobong, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ia memiliki tanah objek gugatan seluas 2.806 M2 secara turun temurun adalah tidak benar dan menyesatkan
12. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 8 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar, bahwa Tergugat II pada tanggal 2 Februari 2016, telah membuat surat pembatalan tanda-tangan sporadik penggugat.

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



13. Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dinyatakan tetap ditolak oleh Tergugat I.
14. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat No. 115/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 30 Mei 2016 itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
15. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang Permohonan Provisi, Tergugat II menanggapi sebagai berikut: bahwa yang dimohonkan penggugat dalam huruf A dan B, sudah terlaksana, dan semua proses tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku.

Bahwa Tergugat tetap menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam posita maupun petitum Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai pijakan hukum, sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT II mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak.
3. Menyatakan bahwa Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).
4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat *Rei Judicate Deductae / Aanhanging Geding*.
5. Menyatakan gugatan penggugat Prematur.
6. Menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru.
7. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu.
8. Menyatakan gugatan penggugat *error in persona*.
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari persidangan perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat II.
3. Menyatakan Tergugat II, Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Meyatakan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas 12.194 M², dengan batas-batas, Utara: Tanah Bandara, Timur: Tanah Keluarga Tergugat II, Selatan : Tanah Keluarga Tergugat I, Barat : tanah Keluarga Tergugat I yang telah dilepaskan secara tanpa hak oleh pihak lain kepada pihak Bandara.
5. Menyatakan sah dan berharga SPORADIK milik Tergugat II.
6. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan Pemilik tanah adat turun-temurun tertanggal 16 Maret 2016.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum SPORADIK milik penggugat.
8. Menolak Dwangsoom dalam perkara ini.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat huruf A dan B.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



DALAM EKSEPSI:

1. **Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara ini.**

Bahwa dalam posita angka 16 dan 17 pada intinya PENGGUGAT menyatakan bahwa penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam petitum angka 13, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan TERGUGAT IV mengenai penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dari Posita dan Petitum PENGGUGAT tersebut jelas sekali yang menjadi obyek gugatan adalah penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang* Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *tentang* Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang* Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *tentang* Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang* Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merumuskan bahwas: *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"*.

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut), sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu **gugatan penggugat selayaknya tidak dapat**

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



diterima, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan **Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini** sebelum memeriksa pokok perkara.

2. **Gugatan A Quo Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).**

- **Posita dan Petitum tidak Sejalan.**

Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT pada angka 7 s/d 11 dalam gugatan a quo yang pada intinya menyatakan PENGUGAT tidak memperoleh ganti rugi dikarenakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklaim tanah milik PENGUGAT, tanpa menerangkan perbuatan TERGUGAT III yang menyebabkan PENGUGAT tidak mendapat ganti rugi, namun dalam Petitumnya meminta TERGUGAT III untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga jelas sekali gugatan tersebut antara Posita dan Petitum tidak ada korelasinya.

Bahwa Gugatan ini tidak jelas dan sudah selayaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : "*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan Kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*", untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan **Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.**

- **Penggugat tidak Memberikan Perincian Kerugian yang Jelas**

Bahwa Kerugian Moriil yang dimintakan PENGUGAT juga sangat tidak berdasar dan tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Tidak ada parameter untuk mengukur kerugian tersebut sehingga kerugian moriil sebagaimana ditetapkan sesuka hati oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) patut ditolak.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang menyebutkan bahwa: "*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*", oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



*mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan
Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.*

- **Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Aquo**

Bahwa gugatan aquo cacat formil karena telah keliru menarik TERGUGAT III sebagai pihak dalam gugatan a quo, karena TERGUGAT III tidak memiliki relevansi apapun terhadap inti permasalahan a quo mengingat TERGUGAT III tidak melakukan tindakan hukum apapun yang membuat PENGGUGAT mengalami kerugian.

Bahwa hal tersebut juga diakui oleh PENGGUGAT dalam posisinya angka 7, 8, 9, 10 dan 11 gugatan a quo yang menyatakan PENGGUGAT tidak memperoleh ganti rugi dikarenakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklaim tanah milik PENGGUGAT, *oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.***

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III.

1. Tidak Ada Sedikitpun Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat III.

- TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 12, 13, dan 14, Petitum PENGGUGAT pada angka 10 dan 11 Gugatan a quo yang menyatakan TERGUGAT III dalam menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan menyatakan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum serta meminta TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi.
- Bahwa pengadaan tanah untuk perluasan landas pacu Bandar Udara Kelas I Utama Sentani-Jayapura merupakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jayapura selaku Ketua Pelaksana Pengadaan

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Tanah (TERGUGAT IV), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 yang menyatakan *"Pelaksanaan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah"*.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Perpres R.I. Nomor 99 Tahun 2014 tentang *Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012* dan pasal 26 ayat (4) Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 5 Tahun 2012, menyatakan *"Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk"*.
- Bahwa TERGUGAT III sebagai instansi yang memerlukan tanah telah melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan **validasi** dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (TERGUGAT IV) Nomor 504/II-916/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang *Validasi* dan surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (TERGUGAT IV) Nomor 572/10-97/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang *Ralat Surat Validasi*.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III.
- Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, maka permintaan kerugian baik Materiil maupun Immateriil tidak berdasar sama sekali.
- Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT pada angka 7 s/d 11 dalam gugatan a quo yang pada intinya menyatakan PENGUGAT tidak memperoleh ganti rugi dikarenakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklaim tanah milik PENGUGAT, namun dalam Petitum angka 11 PENGUGAT meminta TERGUGAT III untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, gugatan tersebut patut ditolak dimana antara Posita dan petitum tidak ada korelasinya, sebagaimana telah TERGUGAT III uraikan dalam Eksepsi Gugatan Kabur di atas disamping itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III.



Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, oleh karena itu **gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak**.

2. Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Dapat Dikabulkan Menurut Hukum.

- TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 20 dan Petitum PENGGUGAT pada angka 16 Gugatan a quo mengenai permintaan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu rupiah) per-hari yang dibebankan kepada seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng dalam hal seluruh TERGUGAT lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- Bahwa secara hukum, permintaan Uang Paksa (Dwangsom) ini tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak pernah ada pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III kepada PENGGUGAT.
- Bahwa selain itu permintaan Uang Paksa (Dwangsom) dalam gugatan a quo sangatlah keliru, karena Uang Paksa (Dwangsom) tidaklah berlaku terhadap tindakan yang menuntut pembayaran sejumlah uang, sedangkan PENGGUGAT dalam gugatan a quo secara jelas dan tegas menuntut agar seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng mengganti kerugian berupa uang.
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Februari 1973 Nomor : 791 K/Sip/1972 dalam perkara : TJIA KHUN TJAH lawan TJAN THIAM SONG alias HARTONO CHANDRA, bahwa "*Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Uang*", sehingga tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka **permohonan Uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat dikabulkan**.



3. Permohonan Sita Revindicatoir Beslag.

1. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 18 dan Petitum PENGGUGAT pada angka 14 Gugatan a quo mengenai permintaan meletakkan sita atas tanah obyek sengketa.
2. Bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik TERGUGAT III yang merupakan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan*, dimana dalam pasal 50 disebutkan "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara/Daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga*".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Sita Revindicatoir Beslag **ditolak**.

4. Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Tidak Dapat Dikabulkan.

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 19 dan Petitum PENGGUGAT pada angka 15 Gugatan Aquo mengenai permintaan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian yang secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung R.I. tentang putusan Serta Merta, Mahkamah Agung R.I telah memberikan arahan dan perintah kepada seluruh pengadilan di bawahnya untuk memenuhi persyaratan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
3. Bahwa gugatan aquo tidak memenuhi persyaratan SEMA No 3 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan kembali dalam SEMA No 4 Tahun 2001, yaitu antara lain adanya Jaminan dan gugatan didasarkan bukti autentik atau surat autentik, karena dalam gugatan aquo PENGGUGAT tidak memiliki dasar kepemilikan atas obyek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT III memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :



PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara ini

Bahwa keberatan Penggugat sebagaimana Posita angka 17 dan Petitum angka 13 mengenai Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tidak berdasar sama sekali, dikarenakan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 3 :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Berdasarkan uraian di atas maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3, dan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

2. Obyek Gugatan kabur

- Bahwa obyek sengketa in casu dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas mengenai pengakuan kepemilikan terhadap tanah incasu, karena obyek sengketa in casu adalah milik Tergugat I dan II sesuai dengan peta bidang tanah area perluasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani.
- Bahwa objek sengketa incasu yang dituangkan dalam posita angka 7 yang menyebutkan bahwa tanah Penggugat berada di atas tanah Tergugat I seluas 12.497 M2 kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah seluas 12.194 M2 adalah milik Penggugat, jadi ada perbedaan luas yang dimiliki oleh Tergugat I dengan Penggugat seluas 303 M2 artinya batas tanah yang tertera dalam Posita angka 1 bertolak belakang dengan posita angka 7, dan seharusnya berbatasan dengan selisih luas milik Tergugat I, begitu juga dengan tanah Tergugat II yang diklaim oleh Penggugat tanahnya seluas 2.806 sebagai miliknya berarti jika melihat batas-batas tanah yang disebutkan di Posita angka 1 bertolak belakang dengan posita angka 7. Seharusnya Penggugat mencantumkan batas tanah seluas 12.194 M2 dan batas-batas tanah seluas 2.806 M2 bukan hanya mencantumkan batas-batas sebagaimana posita angka 1.
- Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugat terlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulu membuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untuk dilanjutkan untuk persidangan berikutnya.

3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (Legal Standing)

- Bahwa keberatan Penggugat atas diterbikannya Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani tanpa mencantumkan nama Penggugat sangat tidak beralasan,

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan obyek perkara.

- Bahwa keberatan Penggugat terhadap Tergugat IV atas diterbitkannya Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani tanpa mencantumkan nama Penggugat, terkesan mengada-ada dikarenakan berdasarkan hasil verifikasi dan pada tanggal 14 Maret 2016 telah dibuat dalam surat pernyataan persetujuan bersama para pemilik tanah tentang hasil pengukuran ulang, verifikasi dan validasi data kepemilikan tanah adat/ulayat oleh Kanwil BPN Prov. Papua yang ditandatangani oleh para pemilik tanah dan telah disetujui/disahkan oleh Penasehat/Penghulu Adat Ifar Besar Sentani Daniel Pallo selaku Abu Afaa Ifar Besar Sentani.
- Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugat terlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulu membuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untuk dilanjutkan untuk persidangan berikutnya.

4. Bahwa gugatan kurang pihak

Bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak karena Penggugat tidak mengajukan gugatan Terhadap pihak yang Menyetujui/Mengesahkan atas data kepemilikan yang telah dibuat yaitu Daniel Pallo selaku selaku Abu Afaa Penghulu Adat Ifar Besar Sentani dalam hal ini bertindak selaku Abu Affa dalam keondofoloan Ifar Besar Sentani yang berlaku turun temurun dan dalam kedudukannya selaku Penasehat Ondofolo dan sebagai Penghulu Tertinggi dalam Tatanan Adat Ifar Besar Sentani. Tugasnya memiliki Peran dan Kuasa dalam menyatakan, mengangkat, mengesahkan dan memberhentikan Ondofolo sebagaimana dalam tatanan Adat Sentani, dan dalam menyatakan keabsahan adat istiadat Kampung baik kedalam dan keluar termasuk juga dalam pengakuan terhadap aset-aset adat serta keabsahan kepemilikan objek tanah hak milik pribadi maupun keluarga. Serta Demas Tokoro, SH (Ketua Umum Dewan Adat Suku Sentani) dan Friets M. Felle (Sekretaris Dewan Adat Sentani) yang mengesahkan hasil verifikasi dan validasi sehingga apabila Penggugat tidak memasukkan pihak yang Menyetujui/Mengesahkan sebagai Tergugat sudah jelas gugatan

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan Aquo kurang Pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan.
3. Bahwa kami tetap menolak gugatan penggugat, bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi kami di atas
4. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf a karena surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat IV pada tanggal 26 Februari 2016 dengan nomor surat 02/SK/AYP/II/2016, karena Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani tanggal 16 Februari 2016 sudah dianggap gugur dan tidak dipakai karena telah dilakukan Verifikasi dan Perbaikan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang dan/atau daftar nominatif pada tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2016
5. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf c, karena pada saat dilakukan Pengukuran di lokasi area perluasan Bandar Udara pihak Penggugat hadir tetapi tidak mengajukan keberatan. Dan pada saat validasi data pada tanggal 2 Mei 2016 Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan pada Panitia Pengadaan Tanah Bandar Utama Kelas I Utama Sentani.
6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 15 Karena ketika di lakukan verifikasi pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 apakah Penggugat hadir dan menunjukan bukti kepemilikannya, dan apakah bukti kepemilikan yang di miliki oleh Penggugat diakui oleh Dewan Adat Sentani Ifar Besar dan Dewan Adat Suku Sentani dan apakah diakui Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana dalil Penggugat bahwa lokasi tanah Penggugat diklaim Tergugat 1 dan Tergugat 2. Sedangkan obyek perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugat terlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap, menurut hemat Tergugat IV obyeknya adalah sama

7. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 16, sebab Tergugat IV sudah bertindak adil dan sudah menjalankan semua prosedur dalam rangka pembebasan tanah perluasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, dimana untuk menetapkan kepemilikan tanah masyarakat Tergugat IV mengacu pada data yang diberikan masyarakat adat dan diakui data kepemilikannya. Tetapi jika tanah Penggugat tidak dimasukan dalam peta bidang perlu dipertanyakan apakah alas hak yang Penggugat sampaikan pada Tergugat IV diakui oleh masyarakat, jadi bukan Tergugat IV yg menentukan kepemilikan seseorang apakah seseorang memiliki tanah di lokasi Perluasan Bandar udara kelas I Utama Sentani.
8. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 17, sebab peta bidang lahir dari alas hak yg dimiliki masyarakat dan diakui Dewan Adat Suku Sentani dan mendapat Pengesahan dari Daniel Pallo sebagai Abu Affa Ifar Besar Sentani, sehingga dengan adanya peta bidang di situ tertera siapa pemilik dan luasan tanahnya, sehingga untuk menentukan besar ganti rugi didasarkan pada peta bidang aquo.
9. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19,20,21 karena Tergugat IV telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Bandar Utama Kelas I Utama Sentani sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verlaard);
2. Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan mengikat mengenai Penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandara Udara Kelas I Utama Sentani
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik untuk menanggapi jawaban Tergugat I, II, III dan IV tertanggal 15 Agustus 2016, dan Kuasa Hukum Tergugat I, dan II, mengajukan duplik tertanggal 05 September 2016 Kuasa Hukum Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 29 Agustus 2016 dan Kuasa Hukum Tergugat IV mengajukan duplik tertanggal 22 Agustus 2016 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada yang isi pokoknya:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV sepanjang mengenai kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak berperkara untuk meneruskan perkara ini berdasarkan surat gugatan yang didaftar dengan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap;
4. Menanggukkan pembebanan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 29 Juni 2012, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-2;
3. Foto copy Surat Nomor 219/9.91/II/2016 Hal: Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Data Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Pengadaan Tanah Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Kelas I Utama Sentani tertanggal 16 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda P-3;

4. Foto copy Surat Nomor 02/SK/AYP/II/2016 Perihal Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua di Jayapura tertanggal 26 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-4;
5. Foto copy Surat Nomor 07/SK/AYP/IV/2016 Perihal Mohon Untuk Segera Membayar Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, tertanggal 15 April 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-5;
6. Foto copy Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandara Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-6;
7. Foto copy Surat Nomor 09/SK/AYP/V/2016 Perihal Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tertanggal 3 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-7;
8. Foto copy Surat Nomor 10/SK/AYP/V/2016 Perihal Keberatan Agar Tunda/Tidak Membayar Gati Rugi Tanah Bandara Sentani, yang ditujukan kepada Kepala Bandar Udara Kelas I Utama Sentani tertanggal 30 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan Pemakaian Lahan Untuk Kepentingan Bandara Sentani tertanggal 24 Oktober 2012, Tidak ada aslinya, tertanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Suku Helewafi Atas Sengketa Tanah Fenabinben Di Areal Perluasan Tanah Bandara Timur Jalan Jabasouw Sentani, tertanggal 07 September 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan dan Pengakuan Hak Adat tertanggal 05 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-11;
12. Foto copy Peta, Sesuai dengan aslinya, tertanda P-12;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-9 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BASTIAN ONDI, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 100 m (x) 150 m / atau 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), dimana luas dan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012 dan Surat Pernyataan Dan Pengakuan Adat hak Kepemilikan Atas Tanah tertanggal 5 Mei 2016;
 - Bahwa awalnya itu tanah milik suku Pallo secara turun-temurun dan bisa menjadi hak milik pribadi dari Penggugat apabila sudah diberikan oleh anggota keluarga suku Pallo kepadanya sebagaimana yang termuat dalam SPORADIK;
 - Bahwa suku Helle Wafi yang punya tanah Fenabhimbeng yang mana tanah Fenabhimbeng tersebut didapat sebagai tanah HIBAH yang diberikan oleh Kepala Suku Pallo kepada Kepala Suku Ondi;
 - Bahwa Kepala Suku Helle Wafi atau Suku Helle Wafi tidak pernah melepaskan atau menghibahkan tanah tersebut kepada orang tua dari Tergugat I, karena ada larangan-larangan hibah yang diatur dalam Aturan Adat Kampung Ifar Besar, seperti: Tidak boleh menghibahkan tanah Hibah, Tidak bias menghibahkan tanah dalam luasan yang sangat besar;
 - Hibah hanya terjadi antara Kepala Suku dengan Kepala Suku, sedangkan orangtua Tergugat I bukan merupakan Kepala Suku;
 - Bahwa tanah milik suku Helle Wafi yang bernama Fenabhimbeng letaknya berbeda dengan tanah milik Penggugat. Tanah milik Penggugat adalah yang diklaim sebagian oleh Tergugat I dan sebagian oleh Tergugat II dan tanah tersebut sudah dijual oleh keduanya dan sekarang dikuasai oleh Tergugat III;
2. Saksi MELKIANUS TAIME, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 100 m (x) 150 m / atau 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), yang mana luas dan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012 dan Surat Pernyataan Dan Pengakuan Adat hak Kepemilikan Atas Tanah tertanggal 5 Mei 2016;

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada awalnya itu tanah milik suku Pallo secara turun-temurun dan bisa menjadi hak milik pribadi dari Penggugat apabila sudah diberikan oleh anggota keluarga suku Pallo kepadanya sebagaimana yang termuat dalam SPORADIK;
- Bahwa nama tanah adat tersebut adalah Wehele yang dipunyai dan dimiliki secara bersama-sama dengan suku Taime namun sudah ada pembagian batas, mana suku Taime punya dan mana suku Pallo punya, dan yang digugat Penggugat adalah milik suku Pallo punya;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Pihak Bandara Sentani;
- Bahwa masing-masing mata rumah dalam masyarakat Kampung Ifar Besar, memiliki Abu Afaa sendiri-sendiri dan tiap-tiap Abu Afaa di tiap mata rumah, tidak bisa bertindak untuk dan atas nama mata rumah lainnya. Dalam kasus ini, Daniel Pallo sebagai Abu Afaa dari mata rumah Rekeleibei Rau Yowaa tidak bias bertindak sebagai sebagai pemimpin dari mata rumah suku Nellem atau suku Taime, atau suku lainnya yang berbeda mata rumahnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat dan IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandara Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-1;
2. Foto copy Izin Prinsip Nomor: 03/IP/BP2T-PM/2015 tertanggal 08 April 2015, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-2;
3. Foto copy Berita Acara Nomor: 274/BA-91.03/XII/2015 tertanggal 18 Mei 2015, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/250 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura Seluas 125.007 M2 (seratus dua puluh lima ribu tujuh meter persegi) Di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-4;
5. Foto copy Surat Kuasa Insidentil, tetanggal 20 Oktober 2015 Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-5

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Hasil Verifikasi Pengukuran Bidang Tanah Seluas 125.000 M2 Milik Masyarakat Adat Ifar Besar Alokasi Tanah Bandara Sentani tertanggal 3 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-6;
7. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pengukuran Bidang Tanah Masyarakat Adat Ifar Besar Pemilik Hak Atas Tanah Adat/Ulayat Seluas 125.000 M2 (12,50 Ha) tertanggal 3 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-7;
8. Foto copy Laporan Pelaksanaan Verifikasih Hasil Pengukuran Bidang Tanah Masyarakat Adat Ifar Besar Pemilik Hak Atas Tanah Adat/Ulayat Seluas 125.000M² (12.50 HA) Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan No 01/FARBES/ABUAFAA/2015 tertanggal 9 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-9;
10. Foto copy Surat Penyampaian Dokumen Verifikasi Tanggal 2 Desember 2015 Dan Hasil Presentasi / Penanda tanganan Dokumen Peta Bidang Tanah Adat Alokasi Tanah Bandara Kelas I Sentani Tahun 2015, tertanggal 14 Desember 2015 Tidak ada aslinya, tertanda T.I-10;
11. Foto copy Surat Nomor 89.C/DASS-MT/STN-JK/XII/2015 Perihal Rekomendasi Adat Bersifat Legal Opinion (Pendapat Hukum), yang ditujukan kepada Bupati Jayapura Up. Panitia Pemda Kabupaten Jayapura tertanggal 24 Desember 2015, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-11;
12. Foto copy Surat Nomor 03/PEMLIK TANAH-FARBES/2016 Perihal Penolakan Hasil Keputusan Rapat tanggal 6 Januari 2016, tertanggal 6 Januari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-12;
13. Foto copy Surat Nomor 05/PEMLIK TANAH-FARBES/2016 Perihal Penunjukan Lembaga Independent Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Dalam Rangka Audit Lapangan Guna Validasi Data Kepemilikan Tanah Dan Legalitas Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani Seluas 12,50 Ha, tertanggal 8 Januari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-13;
14. Foto copy Surat Hasil Keputusan Rapat Kampung Bersama Para Pemilik Tanah Masyarakat Adat Ifar Besar Sentani tertanggal 23 Januari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 02 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-15;
16. Foto copy Surat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Rapat Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tentang Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Masyarakat Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikar Besar Sentani Alokasi Tanah bandara Sentani seluas 12,50 Ha tertanggal 2 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-16;
17. Foto copy Surat Kajian Hukum Atas Keputusan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tanggal 2 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-17;
 18. Foto copy Daftar Hadir tertanggal 2 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-18;
 19. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Para Pemilik Tanah Alokasi Ganti Rugi Tanah Seluas 12,50 Ha Area Pengembangan Bandara Sentani Nomor 18/PEMLIK TANAH/FARBES//2016 tertanggal 4 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-19;
 20. Foto copy Berita Acara Rapat Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Bandara Udara Sentani Seluas 12,50 Ha tertanggal 18 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-20;
 21. Foto copy Surat Nomor B/498//2016 Perihal Undangan, tertanggal 5 Maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-21;
 22. Foto copy Surat Nomor 287/10-91//2016 Perihal Pelaksanaan Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang Tanah dan daftar Nominatif, tertanggal 8 Maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-22;
 23. Foto copy Gambar Ukur, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-23;
 24. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat, tertanggal 15 Maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-24;
 25. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 16 maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-25;
 26. Foto copy Surat Pernyataan Nomor :01/FARBES/ABUAFAA//2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-26;
 27. Foto copy Surat Persetujuan Penerima Ganti Rugi Tanah/Tanaman Keluarga Besar Raikelebhay Yomo Refi Imea, tertanggal 18 April 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-27;
 28. Foto copy Surat Nomor 504//91/V/2016 Perihal validasi tertanggal...Mei 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-28;
 29. Foto copy Berita Acara Perbaikan Data Validasi Nomor: 555.A/BA-91/V/2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-29;
 30. Foto copy Surat Ralat Surat Validasi, Nomor: 572/10-91/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-30;
 31. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat Ikar Besar dan Ka Bandara Sentani tentang Pembayaran Ganti Rugi 12,5 Ha Perluasan

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bandara Sentani, tertanggal 27 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-31;
32. Foto copy Surat Perihal Gugatan tertanggal 30 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-32;
33. Foto copy Surat Dokumen Ganti Rugi Tanah Alokasi Bandara Sentani Tahun 2015, Luas 12,50 Ha, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-33;
34. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 02 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-34;
35. Foto copy Berita Acara Pertemuan Pembahasan Laporan /Pengaduan Masyarakat tertanggal 15 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-35;
36. Foto copy Surat Nomor 07/PEMILK TANAH-FARBES/2016 Perihal Legal Standing/Pengakuan Adat Atas Kepemilikan Tanah Hak Milik an. Bartholomeus Kopeuw 'cs tertanggal 15 Januari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-36;
37. Foto copy Surat Nomor B-02/SKP-LK/2016 Perihal Hasil Rapat Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Bandara Udara Sentani Seluas 12,50 Ha tertanggal 22 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.I-37;
38. Foto copy Surat Nomor 08/PEMILK TANAH-FARBES/2016 Perihal Permohonan Eksekusi Tanah Seluas 12,50 Ha Berdasarkan Dokumen Verifikasi tanggal 2 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-38;
39. Foto copy Surat Nomor 19/PEMILK TANAH-FARBES/2016 Perihal Permohonan Eksekusi Ganti Rugi Tanah Seluas 12,50 Ha tertanggal 4 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-39;
40. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.I-40;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-25, T.I-26, T.I-30 dan T.I-32 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Tergugat I tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandara Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-1;

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Izin Prinsip Nomor: 03/IP/BP2T-PM/2015 tertanggal 08 April 2015, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-2;
3. Foto copy Berita Acara Nomor: 274/BA-91.03/XII/2015 tertanggal 18 Mei 2015, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/250 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura Seluas 125.007 M2 (seratus dua puluh lima ribu tujuh meter persegi) Di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-4;
5. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pengukuran Bidang Tanah Masyarakat Adat Ifar Besar Pemilik Hak Atas Tanah Adat/Ulayat Seluas 125.000 M2 (12,50 Ha) tertanggal 3 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-5;
6. Foto copy Hasil Verifikasi Pengukuran Bidang Tanah Seluas 125.000 M2 Milik Masyarakat Adat Ifar Besar Alokasi Tanah Bandara Sentani tertanggal 3 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-6;
7. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pengukuran Bidang Tanah Masyarakat Adat Ifar Besar Pemilik Hak Atas Tanah Adat/Ulayat Seluas 125.000 M2 (12,50 Ha) tertanggal 3 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan No 01/FARBES/ABUAFAA/2015 tertanggal 9 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-8;
9. Foto copy Surat Penyampaian Dokumen Verifikasi Tanggal 2 Desember 2015 Dan Hasil Presentasi / Peranda tanganan Dokumen Peta Bidang Tanah Adat Alokasi Tanah Bandara Kelas I Sentani Tahun 2015, tertanggal 14 Desember 2015 Tidak ada aslinya, tertanda T.II-9;
10. Foto copy Surat Nomor 89.C/DASS-MT/STN-JK/XII/2015 Perihal Rekomendasi Adat Bersifat Legal Opinion (Pendapat Hukum), yang ditujukan kepada Bupati Jayapura Up. Panitia Pemda Kabupaten Jayapura tertanggal 24 Desember 2015, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-10;
11. Foto copy Surat Nomor 03/PEMLIK TANAH-FARBES/2016 Perihal Penolakan Hasil Keputusan Rapat tanggal 6 Januari 2016, tertanggal 6 Januari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-11;
12. Foto copy Surat Nomor 06/PEMLIK TANAH-FARBES/2016 Perihal Penunjukan Lembaga Independent Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Dalam Rangka Audit Lapangan Guna Validasi Data Kepemilikan Tanah Dan Legalitas Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas 12,50 Ha, tertanggal 8 Januari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-12;
13. Foto copy Surat Hasil Keputusan Rapat Kampung Bersama Para Pemilik Tanah Masyarakat Adat Ifar Besar Sentani tertanggal 23 Januari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-13;
 14. Foto copy Surat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Rapat Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tentang Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Masyarakat Adat Ifar Besar Sentani Alokasi Tanah bandara Sentani seluas 12,50 Ha tertanggal 2 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-14;
 15. Foto copy Daftar Hadir tertanggal 2 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-15;
 16. Foto copy Surat Kajian Hukum Atas Keputusan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tanggal 2 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-16;
 17. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Para Pemilik Tanah Alokasi Ganti Rugi Tanah Seluas 12,50 Ha Area Pengembangan Bandara Sentani Nomor 18/PEMLIK TANAH/FARBES/II/2016 tertanggal 4 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-17;
 18. Foto copy Surat Nomor B/498/II/2016 Perihal Undangan, tertanggal 5 Maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-18;
 19. Foto copy Surat Nomor 287/10-91/II/2016 Perihal Pelaksanaan Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang Tanah dan daftar Nominatif, tertanggal 8 Maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-19;
 20. Foto copy Gambar Ukur, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-20;
 21. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat, tertanggal 15 Maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-21;
 22. Foto copy Surat Persetujuan Penerima Ganti Rugi Tanah/Tanaman Keluarga Besar ALUAKHA MEA tertanggal 18 April 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-22;
 23. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 02/AbuAfaa/Ifar Besar/II/2016 tanggal 29 Maret 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-23;
 24. Foto copy Surat Nomor 504/II-91/V/2016 Perihal validasi tertanggal...Mei 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-24;
 25. Foto copy Berita Acara Perbaikan Data Validasi Nomor : 555.A/BA-91/V/2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-25;
 26. Foto copy Surat Ralat Surat Validasi, Nomor : 572/10-91/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-26;

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat Ilar Besar dan Ka Bandara Sentani tentang Pembayaran Ganti Rugi 12,5 Ha Perluasan Bandara Sentani, tertanggal 27 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-27;
28. Foto copy Surat Perihal Gugatan tertanggal 30 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 02 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-29;
30. Foto copy Berita Acara Pertemuan Pembahasan Laporan /Pengaduan Masyarakat tertanggal 15 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-30;
31. Foto copy Surat Nomor 07/PEMLIK TANAH-FARBES/2016 Perihal Legal Standing/Pengakuan Adat Atas Kepemilikan Tanah Hak Milik an. Bartholomeus Kopeuw 'cs tertanggal 15 Januari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-31;
32. Foto copy Surat Nomor B-02/SKP-LK/2016 Perihal Hasil Rapat Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Bandara Udara Sentani Seluas 12,50 Ha tertanggal 22 Februari 2016, Tidak ada aslinya, tertanda T.II-32;
33. Foto copy Surat Nomor 08/PEMLIK TANAH-FARBES/2016 Perihal Permohonan Eksekusi Tanah Seluas 12,50 Ha Berdasarkan Dokumen Verifikasi tanggal 2 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-33;
34. Foto copy Surat Nomor 19/PEMLIK TANAH-FARBES/2016 Perihal Permohonan Eksekusi Ganti Rugi Tanah Seluas 12,50 Ha tertanggal 4 Februari 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.II-34;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-10, T.II-11, T.II-14, T.II-17, T.II-18, T.II-19, T.II-20, T.II-21, T.II-22, T.II-23, T.II-24, T.II-25, T.II-27, T.II-28, T.II-29 T.II-30, T.II-33, T.II-35 dan T.II-37 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Tergugat II tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat III juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Nomor 504/11-91/V/2016 Perihal Validasi tertanggal 2 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-1;
2. Foto copy Surat Nomor UM.002/06.11.V/BU.STN-2016 Perihal Perbedaan Data Validasi tertanggal 11 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-2;

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Nomor 572/10-91/V/2016 Perihal Ralat Surat Validasi tertanggal 20 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 September 2012, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Dukungan Pemakaian Lahan Untuk Kepentingan Bandara Sentani tertanggal 24 Oktober 2012, Tidak ada aslinya, tertanda T.III-5;
6.
 - a. Foto copy Surat Nomor KU.003/23.31.V/BU-STN-2016 tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-6a;
 - b. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-6b;
 - c. Foto cpy Kartu Tanda Penduduk atas nama FLORUS THAME NIK 9103012303520002, Tidak ada aslinya, tertanda T.III-6c;
 - d. Foto copy Kwitansi Penerima Ganti Rugi Tanah Nomor KU.003/05.31.V/BU.STN-2016 tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-6d;
 - e. Foto copy Berita Acara Pengambilan Uang Penitipan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-6e;
 - f. Foto copy saksi-saksi, tidak ada aslinya, tertanda T.III-6f;
7.
 - a. Foto copy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor KU.003/29.31.V/BU-STN-2016 tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-7a;
 - b. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-7b;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , Tidak ada aslinya, tertanda T.III-7c
 - d. Foto copy Kwitansi Penerima Ganti Rugi Tanah Nomor KU.003/13.31.V/BU.STN-2016 tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-7d;
 - e. Foto copy Berita Acara Pengambilan Uang Penitipan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-7e;
 - f. Foto copy saksi-saksi, tidak ada aslinya, tertanda T.III-7f;
8. Foto copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor HK.303/67.31.V/BU.STN-2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-8;

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Laporan Penilaian Properti Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Area Pengembangan Bandar Udara Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-9;
10. Foto copy Laporan Penilaian Properti Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Area Pengembangan Bandar Udara Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-10;
11. Foto copy Surat Nomor UM.002/54.31.V/BU.STN-2016 Lampiran Permohonan Pencairan Uang Titipan Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-11;
12. Foto copy Surat Nomor UM.002/59.31.V/BU.STN-2016 Lampiran Permohonan Pencairan Uang Titipan Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani tertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-12;
13. Foto copy Izin Prinsip Nomor 03/IP/BP2T-PM/2015 tertanggal 8 April 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-13;
14. Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/250 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura Seluas 125.007 M² (seratus dua puluh lima ribu tujuh meter persegi) Di Kampung Ikar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-14;
15. Foto copy Notulensi Rapat Koordinasi Penyelesaian Pengadaan Tanah Lokasi Bandara hari Serin tanggal 7 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.III-15

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda T.III-5, T.III-6c, T.III-6F, T.III-7C, dan T.III-7F, hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Tergugat III tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Nomor 504/11-91/V/2016 Perihal Validasi tertanggal 2 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-1;
2. Foto copy Berita Acara Perbaikan Nomor 555.A/BA-91/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-2;
3. Foto copy Surat Nomor 572/10-91/V/2016 Perihal Ralat Surat Validasi tertanggal 20 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-3;

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang dan/atau daftar Nominatif Nomor 363/10-91/IV/2016 tertanggal 11 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor 84/KEP-91XII/2015 tentang Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-5;
6. Foto copy Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandara Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-20;

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-23;
24. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Ulayat tertanggal 15 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-27;
28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 00012, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-28;
29. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-29;
30. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Bersama Para Pemilik Tanah tentang Hasil Pengukuran Ulang, Verifikasi dan Validasi Data Kepemilikan Tanah Adat/Ulayat Oleh Karwil BPN Provinsi Papua pada tanggal 10 s/d 11 Maret 2016 Nomor 20/PEMILIK TANAH-FARBES/III/2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-30;
31. Foto copy Berita Acara kesepakatan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Nomor 494.1/2-91/III/2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-31;
32. Foto copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 01/BS/2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-32;
33. Foto copy Surat Nomor 01/PEMILIK TANAH-FARBES/XII/2015 Perihal Penyampaian Dokumen Hasil Verifikasi Dilapangan pada tanggal 2 Desember 2015 tertanggal 3 Desember 2015, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-33;
34. Foto copy Dokumentasi Pada Saat Pengukuran di Lokasi Obyek Perkara pada tanggal 10 Maret 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-34;
35. Foto copy Undangan Rapat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.M-35;

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Datar Hadir Rapat Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-36;

37. Foto copy Notulen Rapat Pengadaan tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, Sesuai dengan aslinya, tertanda T.IV-37;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Tergugat IV tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, menghadirkan, 13 (tiga belas) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi MAPJAIL KOPEUW, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi ditunjukan oleh masyarakat pemilik tanah sebagai ketua koordinator yang ditunjuk oleh pemilik tanah sejak tahun 2013 hingga terjadi pembayaran pada tanggal 30 Mei 2016 ;
- Bahwa terhadap objek yang jadi permasalahan, telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang menerima pembayaran tanah di bidang 3 (tiga) adalah Florus Taime dan Matus Yokhu;
- Bahwa selama dilakukan pengukuran, saksi tidak tahu tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada / hadir saat dilakukan pengukuran terhadap objek yang menjadi sengketa seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi);
- Bahwa semua pihak diundang termasuk Penggugat untuk berdiri di atas tanahnya masing-masing;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa, yang menunjukan batas tanah dan berdiri di atas tanah sengketa adalah Florus Taime dan Mathius Yokhu;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran objek sengketa pada tanggal 10 Maret 2016 dan Penggugat hadir dan sempat terjadi keributan dan kemudian di lanjutkan pengukuran 11 Maret 2016 untuk bidang III namun Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saat itu tidak ditunjukkan bukti surat;

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa validasi dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan dan tata ruang Provinsi Papua (BPN), setelah dilakukan pengukuran objek sengketa dan musyawarah;
- Bahwa yang ditunjuk untuk melakukan pengukuran adalah pihak BPN dikawal dengan pemilik-pemilik tanah
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh BPN, semua pihak diundang termasuk ondofolo dan Penggugat;
- Bahwa setelah ada pengumuman publik, keluar 2 (dua) versi penerima ganti rugi yaitu dari pihak Ondofolo dan dari pihak masyarakat;
- Bahwa Kanwil BPN Provinsi Papua menyatakan produk pengukuran tanggal 2 Desember 2015 sah;
- Bahwa setelah masa 14 (empat belas) hari berlalu, maka masuk dengan (tahap selanjutnya) musyawarah penetapan yang dikawal adalah produk (pengukuran) tanggal 2 Desember 2015 karena produk tersebut adalah hasil verifikasi lapangan;
- Bahwa kemudian kepala Kanwil BPN Provinsi Papua menyatakan, produk yang dipakai adalah hasil verifikasi tanggal 2 Desember 2015;
- Bahwa kemudian Kapolda Papua meminta Ondofolo Ikar besar sebagai pejabat adat untuk menanda tangani berkas-berkas tersebut, namun ondofolo tidak mau menanda tangani karena keberatan;
- Bahwa karena Ondofolo menolak menandatangani, maka Kapolda Papua memerintahkan dilakukan pengukuran ulang tanggal 10 Maret – 11 Maret 2016 dan pihak-pihak yang merasa memiliki tanah di area yang akan dilepaskan berdiri di atas tanahnya masing-masing;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran pada bidang sengketa, penggugat ada tapi tidak berdiri di atas tanah sengketa;
- Bahwa Ondofolo meminta 40 % (empat puluh persen) dari ganti rugi yang diterima oleh masing-masing pemilik tanah, tetapi para pemilik tanah menolak;

2. Saksi Yohanis Tokoro di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah bandara;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Mathius Yokhu;
- Bahwa nama tanah adat tersebut adalah Fenabhimbeng;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut;

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah tersebut, yang menggarap tanah tersebut adalah Benhur Yokhu kakaknya Mathius Yokhu dan Mathius Yokhu sendiri;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Benhur Yokhu adalah pohon sagu, matoa, pinang dan ada juga tanaman jangka pendek;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut selama 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa saksi berkebun di tanah tersebut hingga tahun 2014;
- Bahwa saksi meminta ijin kepada kakaknya Mathius Yokhu untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, keluarga Penggugat tidak pernah menggarap di tanah tersebut maupun menegur dan melarang saksi untuk tidak menggarap tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan run way, sebelah timur berbatasan dengan tanah Florus Taime, sebelah barat masih berbatasan dengan tanah keluarga Mathius Yokhu yang dilepaskan tahun 2010, selatan berbatasan dengan tanah Mathius Yokhu;
- Bahwa tanah yang dilepaskan tahun 2010 dan tanah yang dilepaskan tahun 2016 oleh Mathius Yokhu merupakan satu kesatuan tanah milik Keluarga Mathius Yokhu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah Fenabhimbang milik keluarga Mathius Yokhu, saksi hanya tahu luas tanah yang dilepaskan Mathius Yokhu tahun 2016;

3. Saksi Luce K Yoku di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan tanah antara penggugat dengan Para Tergugat;-
- Bahwa tanah yang menjadi masalah adalah tanah Wahele;
- Bahwa Wahele adalah nama tanah milik suku Taime;
- Bahwa luas tanah Wahele hingga ke danau Sentani di sebelah selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah Wahele adalah milik suku Taime karena saksi bermukim di tanah tersebut dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi bermukim di tanah tersebut sejak tahun 1995 hingga tahun 2010;
- Bahwa saksi meminta ijin kepada Florus Taime untuk bermukim dan menggarap tanah tersebut;

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bermukim di tanah tersebut, Penggugat tidak pernah menegur atau melarang saksi untuk bermukim dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi bermukim dan berkebun di tanah Florus Taime, tidak ada orang lain yang keberatan;
- 4. Saksi Daniel Pallo di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abhu Affa adalah untuk suku dan kampung Ifar Besar;
 - Bahwa Abhu Affa artinya penghulu kampung;
 - Bahwa saksi adalah Abhu Affa Raykhelebey, yang termasuk Raykhelebey adalah Yoku, Taime, Pallo;
 - Bahwa saksi sebagai Abhu Affa menggantikan ayah saksi;
 - Bahwa dahulu nenek moyang saksi menempati tanah orang Ifar besar sekarang bersama-sama dengan orang kampung Sere (Helle Wabhouw);
 - Bahwa tanah tersebut termasuk dalam areal perluasan bandara;
 - Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah milik Mathius Yokhu;
 - Bahwa nama tanah adat milik Mathius Yokhu adalah Ferabhimbeng;
 - Bahwa sebagian tanah Ferabhimbeng telah dilepaskan (dijual) pada tahun 2010 kepada bandara;
 - Bahwa yang menerima ganti rugi sebagian Tanah Ferabhimbeng tahun 2010 adalah Mathius Yokhu;
 - Bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2010, masyarakat pemilik tanah tidak mau lagi mengurus ganti rugi tanah perluasan bandara 2016 melalui ondofolo Franzalberth Joku;
 - Bahwa dalam areal tersebut terdapat tanah milik Florus Taime yang bernama Wahele;
 - Bahwa saksi mengikuti pertemuan di Polda Papua pada tanggal 7 Maret 2016 dimana disepakati untuk ukur ulang dan berdiri di atas tanahnya;
 - Bahwa saat dilakukan pengukuran objek sengketa pada tanggal 10 Maret 2016 dan Penggugat hadir dan sempat terjadi keributan dan kemudian di lanjutkan pengukuran 11 Maret 2016 untuk bidang III namun Penggugat tidak hadir;
 - Bahwa saksi pernah membawa dokumen pelepasan kepada Ondofolo Franzalbert Joku akan tetapi Ondofolo Frazalbert Joku

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menandatangani dengan alasan meminta 40 % (empat puluh persen) dari hasil penjualan tanah perluasan area bandar udara Sentani, namun oleh karena pemilik tanah tidak sepakat dengan permintaan Ondofolo tersebut sehingga masalah tersebut dibawa ke Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dan

- Bahwa saksi sebagai Abu Afaa mempunyai hak untuk menandatangani pelepasan hak;
 - Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Kapolda memerintahkan harus kembali ke bandara;
 - Bahwa saksi mengikuti pengukuran pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Papua;
 - Bahwa yang di ukur pada tanggal 10 hanya 3 (tiga) bidang;-
 - Bahwa pengukuran tanah yang digugat Penggugat diukur pada tanggal 11 Maret 2016;
 - Bahwa saat itu yang hadir adalah Wakapolda Papua, saksi, masyarakat Ifar besar dan Penggugat juga hadir;
 - Bahwa setelah BPN melakukan pengukuran, yang berdiri di tanah sengketa adalah Florus Taime dan Mathius Yokhu;
 - Bahwa saat itu Penggugat tidak melakukan keberatan terhadap klaim Tergugat I dan II;
5. Saksi Yason Harold Yoku di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa kepemilikan tanah di Ifar besar terdapat kepemilikan masing-masing;
 - Bahwa yang menjadi masalah antara penggugat dan Para Tergugat adalah Tanah Wahele dan Tanah Fenabhimbing;
 - Bahwa tanah Wahele milik suku Taime, termasuk Florus Taime;
 - Bahwa tanah Fenabhimbing milik Mathius Yokhu;
 - Bahwa sekitar tanah-tanah tersebut terdapat tanah Penggugat tetapi tidak termasuk area yang dibebaskan;
 - Bahwa tanah usiel tersebut berada di sebelah barat dan di sebelah selatan dari area bandara;
 - Bahwa tanah Penggugat sebelah selatan bernama Fanzawe;
 - Bahwa saksi mengikuti penyelesaian masalah kepemilikan tanah yang dilepaskan oleh Mathius Yokhu antara Bastian Ondi dan Mathius Yokhu tanggal 5 September 2015 di rumah Ondofolo Franzalberth Joku;

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Fenabhimbang sebelah barat berbatasan dengan tanah Ando, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kinobhele, sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara, sebelah timur berbatasan dengan tanah Wahele milik Florus Taime;
 - Bahwa tanah Wahele sebelah barat berbatasan dengan tanah Fenabhimbang milik Mathius Yokhu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Piter Pallo;
 - Bahwa sebagian luas tanah Fenabhimbang yang dilepaskan tahun 2016 seluas 12.470 m² (dua ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi);
 - Bahwa kewenangan Abhu affa adalah mendampingi ondofolo;
6. Saksi Gustaf Taime di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang berkebun di atas tanah milik tergugat Florus Taime;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat berkebun di atas tanah Tergugat Florus Taime;
 - Bahwa Saksi mengikuti proses pengukuran yang dilakukan pada tanggal 11 pada bidang 3 (tiga);
 - Bahwa saat itu penggugat hadir sesudah pengukuran pada bidang 3 sudah selesai;
 - Bahwa proses pengukuran dilakukan oleh BPN dan yang berdiri di atas tanah bidang 3 yaitu Florus Taim Dan Mathius Yoku;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani surat pelepasan Florus Taime adalah Eduward Taime dan abbu afa Daniel Pallo;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat penggugat mengukur tanah sengketa;
 - Bahwa tanah wahele adalah milik keluarga Florus Taime;
7. Saksi Bartholomeus Kopeuw di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah milik Tergugat Florus Taime;
 - Bahwa nama tanah milik Florus Taime adalah Wahele;
 - Bahwa hal tersebut diceritakan oleh orang tua saksi;
 - bahwa saksi mengetahui sejarah tanah dan siapa pemilik tanah dari orangtua saksi sendiri;
 - Bahwa ketika proses pengukuran, saksi melihat sendiri penggugat tidak berdiri di atas tanah yang diklaim Penggugat;
 - Bahwa ganti rugi tanaman masih dalam proses pengurusan;

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Tergugat ada di dalam daftar nama penerima ganti rugi tanaman;
- 8. Saksi Tera Dopondoye di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi masalah antara penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah di bandara;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Florus Taime;
 - Bahwa nama tanah tersebut adalah Wahele;
 - bahwa dahulu orang Ifar besar dan nenek moyang saksi tinggal di kampung Hobong dan dusun mereka adalah Howale Feau;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa dulu dimiliki suku Helle Wabhouw;
 - Bahwa kemudian Hayelo dan Feliyou ke Ifar Besar dan memarah kepala suku Helle wabhouw yang bernama Boleuw, sebelum meninggal Boleuw menyerahkan tanah Wahele kepada Hayelo dan Feliyou;
 - bahwa kemudian Feliyou pindah ke kampung Simporo dan menyerahkan tanah tersebut kepada Hayelo;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diturunkan secara turun-temurun;
 - Bahwa keturunan Hayelo sekarang adalah Florus Taime dan keturunan Feliyou sekarang adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah maupun luas tanah Wahele;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti proses pembayaran ganti rugi tanah perluasan bandara;
- 9. Saksi Yansen Yokhu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kepala suku Raykhelebey Yomo Refi;
 - Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah milik keluarga Mathius Yokhu;
 - Bahwa tanah tersebut bernama Fenabhimbeng;
 - Bahwa batas tanah Fenabhimbeng sebelah utara berbatasan dengan bandara, sebelah barat berbatasan dengan tanah Andow milik Gustaf Yoku, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Florus Taime, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Fenabhimbeng lalu ke selatannya lagi berbatasan dengan tanah Piter Pallo;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Fenabhimbeng secara keseluruhan;
 - Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh keluarga Mathius Yokhu sejak dahulu;

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah ayah Mathius Yokhu yang bernama Linus Yokhu;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Linus Yokhu berkebun di tanah tersebut karena tiap kali saksi ke sekolah di SD Flavouw saksi selalu lewat dari tanah tersebut;
 - Bahwa Linus Yokhu berkebun di tanah tersebut hingga tahun 1975;
 - Bahwa Linus Yokhu meninggal tahun 1976;
 - Bahwa pada tahun 1993 saksi bersama Mathius Yokhu menerima uang ganti rugi tanaman dari ondofofo Daniel Yokhu;
 - Bahwa saat itu ada penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa setelah Daniel Yokhu meninggal yang menggantikan adalah Franzalberth Joku;
10. Saksi John Frits Gerald Yokhu di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah akhona dalam mata rumah Raykhelebey Yomo Refi;
 - Bahwa kepala suku saksi adalah Yansen Yoku;
 - Bahwa ada tanah milik suku Raykhelebey Yomo Refi yang dilepaskan ke bandara tahun 2016;
 - Bahwa tanah milik suku Raykhelebey Yomo Refi yang dilepaskan ke bandara tahun 2016 yang dilepaskan oleh Mathius Yokhu seluas 12.497 m² (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
 - Bahwa tanah tersebut bernama Fenabhimbang;
 - Bahwa batas tanah Fenabhimbang sebelah utara berbatasan dengan bandara, sebelah timur berbatasan dengan tanah Wahele milik Florus Taime, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Fenabhimbang milik keluarga Mathius Yokhu, sebelah barat berbatasan dengan tanah andouw;
 - Bahwa sebagian tanah Fenabhimbang telah dilepaskan kepada bandara tahun 2010, dan yang menerima ganti rugi tanah adalah saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang berkebun di tanah tersebut adalah kakek saksi Linus Yokhu, ayah saksi Benhur Yokhu, Mathius Yokhu, dan terakhir adalah saksi dan Yohanis Tokoro;
 - Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berkebun di tanah tersebut;

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keluarga saksi dan Mathius Yokhu berkebun, keluarga Penggugat tidak pernah menegur dan melarang;
 - Bahwa pada tahun 2010, penggugat juga dapat ganti rugi tapi di bagian atas (utara);
 - Bahwa pada waktu proses pengukuran, penggugat hadir dan melihat langsung proses yang dilakukan tetapi penggugat tidak melakukan keberatannya, nanti setelah BPN selesai mengukur tanah Mathius Yokhu dan hendak beralih ke tanah Florus Taime lalu penggugat mengatakan ukur saya punya lagi;
 - Bahwa tanah yang dimiliki oleh penggugat berada di luar pagar area bandara;
 - Bahwa nama tanah tersebut adalah Fanzawe;
 - bahwa batas tanah Fanzawe berada di sebelah selatan dari tanah Ferabhimbang yang menjadi batas alam antara kedua tanah ini adalah pohon matoa dan sagu, tetapi pohon sagu sudah jatuh;
11. Saksi Frits Maurits Felle, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi selaku sekretaris umum DASS (dewan adat suku sentani);
 - Bahwa Ketua DASS adalah DemasTokoro;
 - Bahwa DASS mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Bahwa ketua DASS dipilih oleh seluruh ondofofo-ondofofo yang ada di Sentani;
 - Bahwa masa jabatan ketua DASS selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Demas Tokoro dipilih pada tahun 2010;
 - Bahwa hingga saat ini belum diadakan pemilihan ketua DASS;
 - Bahwa ondofofo-ondofofo yang ada di Sentani adalah anggota dewan pertimbangan DASS;
 - Bahwa di dalam DASS terdapat beberapa badan, yaitu badan peradilan adat, badan pemerintahan adat dan administrasi
 - Bahwa Philipus Deda adalah sekretaris peradilan adat sentani;
 - Bahwa badan peradilan adat DASS tidak dapat mengeluarkan surat atau rekomendasi, yang dapat mengeluarkan surat adalah DASS;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat T1.12, T1.17, T1.18, T1.19, T1.35, T1.12, T1.17, T1.18, T1.19, T1.35, T2.10, T2.14, T2.15, T2.16, T2.29;

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bukti surat penggugat yang diberi kode P.2 tidak benar;
 - Bahwa tanda tangan Ketua DASS pada bukti surat P.2 milik penggugat bukan tanda tangan ketua DASS;
 - Bahwa masyarakat pemilik tanah mengajukan masalah tanah bandara ke DASS untuk diselesaikan;
 - Bahwa kemudian DASS melakukan rapat untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah bandara sebanyak 2 (dua) kali di rumah Ondofolo Sere Boy Eluay;
 - Bahwa ondofolo franzalberth dan usiel serta kepala suku Ifar Besar diundang untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak datang, kemudian DASS mengundang lagi tapi ondofolo franzalberth joku tidak datang, sehingga DASS menyatakan dokumen verifikasi tanggal 2 Desember 2015 dinyatakan sah karena sesuai dengan dokumen-dokumen yang di bawah oleh masyarakat;
12. Saksi Yoseph Ondikeleuw, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut
- Bahwa mata rumah saksi adalah Ondi;
 - Bahwa kepala suku Ondikeleuw (helle Wafi) adalah Isack Ondikeleuw;--
 - Bahwa Akhona (yang tertua) dalam suku Helle Wafi adalah Bastian Ondikeleuw, Florus Pangkali, Meus Suebu dan saksi sendiri;
 - Bahwa Bastian Ondikeleuw, bukan kepala suku;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dulunya Linus Yokhu berkebun di tanah tersebut, karena ada hubungan baik dengan kepala suku Andarias Khandafale Ondikeleuw, maka pernah terjadi transaksi;
 - Bahwa kepala suku Helle Wafi Andarias Khandafale Ondikeleuw menyerahkan tanah Fenabhimbeng kepada Linus Yokhu;
 - Bahwa Linus Yokhu menyerahkan batu, gelang sama manik-manik kepada kepala suku Andarias Khandafale Ondikeleuw;
 - Bahwa hal tersebut didengar sendiri dari keluarga helle wafi dan diceritakan turun-temurun di dalam keluarga;
 - Bahwa tanah yang diserahkan oleh kepala suku Andarias Ondikeleuw tersebut diperoleh secara turun-temurun;
 - Bahwa tanah tersebut yang dilepaskan oleh Mathius Yokhu tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang dilepas Mathius Yokhu tahun 2016;

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak Linus Yokhu yaitu Benhur Yokhu, Mathius Yokhu dan Arius Yokhu berkebun di tanah tersebut dan saksi juga biasanya datang ke tanah tersebut;
 - Bahwa tanaman yang ditanam Mathius Yokhu adalah pohon sagu;
13. Saksi Yosep Yoku, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut berada di Wahele dan Fenabhimbing;
 - Bahwa bagian tanah tersebut tercover dalam 12,5 Hektar yang dibayarkan oleh bandara;
 - Bahwa tanah yang dilepaskan kepada bandara termasuk tanah Mathius Yokhu dan FLorus Taime;
 - Bahwa Fansawe adalah nama tanah milik suku Nellem (kopeuw) dan Usiel Pallo;
 - bahwa pada tanggal 30 November 2015 ada pertemuan dengan kepala Karwil BPN Provinsi Papua, dan disepakati akan dilakukan verifikasi tanggal 2 Desember 2015 di atas objek tanah;
 - Bahwa hasil pertemuan tersebut, masing-masing pemilik bidang tanah berdiri dengan orang yang berbatasan tanah, kemudian difoto Yason Harold Yoku,

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II, membenarkannya dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi MUCHSIN UMALEKOA, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pengukuran diatas tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi mengikuti pengukuran tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 yang di pimpin oleh Wakapolda;
 - Bahwa pada awalnya pengukuran berjalan lancar dan ama, namun beberapa saat menjelang sore terjadi keributan dari keluarga pallo namun keributan tersebut tidak menimbulkan kontak fisik;
 - Bahwa Pengukuran tanggal 11 Maret 2016 berlangsung lancar;

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



2. Saksi Zubair

- Bahwa saksi bertugas sebagai polisi di Polsek Kawasan Bandara Sentani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit (kanit) Intel;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kawasan Bandara Sentani sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa saksi Pernah ikut terlibat dalam pengukuran tanah bandara;
- Bahwa pengukuran dilakukan tanggal 2 Desember 2015, tanggal 10 Maret 2016 dan 11 Maret 2016;
- Bahwa proses pengukuran pada tanggal 10 maret 2016, pihak dari PASKHAS AURI, Brimob diturunkan untuk melakukan pengamanan proses pengukuran;
- Bahwa pada tanggal 10 pengukuran ada terjadi sedikit keributan antara masyarakat;
- Bahwa saat itu pengukuran tanggal 10 Maret 2016 penggugat hadir;
- Bahwa saksi menjelaskan pengukuran pada tanggal 11 Maret 2016 tidak ada terjadi keributan atau ada komplain;
- Bahwa saksi mengetahui ada proses pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, dan saksi tidak pernah melihat penggugat ikut hadir dalam proses pemalangan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ondofofo ikut terlibat dalam proses pemalangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proses pengukuran tanggal 2 Desember 2015 dilakukan untuk pemasangan patok dan menentukan batas-batas;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat III membenarkannya dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat IV tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa guna memperoleh kejelasan tentang lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di yang terletak di Jalan Yabaso, RT.III/RW.02 Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani-Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 dengan gambar lokasi tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Setempat dimana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan objek tanah sengketa karena pergi dari objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat;
2. Bahwa Tergugat I menunjuk tanah miliknya yang telah dilepaskan kepada Tergugat III, dimana Tanah Tergugat I berbatasan dengan tanah milik Tergugat II yang bernama Wahele, sebelah selatan berbatasan dengan tanah keluarga Tergugat I, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Tergugat II Wahale, sebelah utara berbatasan dengan tanah Bandara .
3. Bahwa Tergugat II menunjukkan batas tanah miliknya dibagian utara berbatasan dengan bandara, sebelah selatan berbatasan tanah adat Aluakha, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Aluakha, sebelah barat berbatasan dengan tanah keluarga Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan kesimpulannya secara tertulis masing-masing kepada Majelis Hakim tertanggal 20 Maret 2017 dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM PROVISI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan provisi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dimana dalam petitum gugatannya Penggugat meminta supaya: Tergugat III tidak boleh membayar ganti rugi tanah milik Penggugat kepada Tergugat I, dan II, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.18.750.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakan hukuman denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap hari berlaku bagi Tergugat III, sejak putusan provisi ditetapkan. Tergugat III tidak boleh melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan diatas tanah milik Penggugat, dengan hukuman apabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap hari berlaku bagi Tergugat III, sejak putusan provisi ditetapkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Menimbang bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, manakala ada kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sehingga diperlukan adanya tindakan sementara dan segera dari Hakim untuk menghentikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan "tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang bahwa apabila mencermati tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah masuk kedalam materi pokok perkara dan harus diuji kebenarannya melalui pembuktian terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak
2. Gugatan Kabur
3. Eksepsi rei judicate deductae/aanhanging geding.
4. Gugatan Prematur.
5. Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru.
6. Gugatan Penggugat lewat waktu.

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak
2. Gugatan kabur
3. Eksepsi rei judicate deductae/aanhanging geding.
4. Gugatan Prematur.
5. Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru.
6. Gugatan Penggugat lewat waktu.
7. Gugatan error in persona.

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Gugatan a quo tidak jelas dan kabur (exception obscur libel) dikarenakan posita dan petitum tidak sejalan, Penggugat tidak memberikan perincian kerugian yang jelas, Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo.

Menimbang bahwa Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan kabur.
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan objek perkara (legal standing)
3. Gugatan kurang pihak.

Menimbang bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I tersebut dalam repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Mengenai gugatan kurang pihak
Bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.
- Mengenai eksepsi gugatan obscur libel.
 - a. Posita gugatan telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan serta menjelaskan fakta kejadian.
 - b. Objek yang sudah disengketakan sudah sangat jelas.
 - c. Tidak terdapat penggabungan dua atau beberapa gugatan dalam surat gugatan Penggugat.
 - d. Tidak adanya pertentangan antara posita dengan petitum.
 - e. Petitum sudah sangat terperinci.
- Mengenai eksepsi rei judicate deductae/aanhanging geding, eksepsi gugatan prematur, eksepsi gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru, eksepsi gugatan Penggugat lewat waktu.
 - a. Penggugat berhak mengajukan gugatan karena kepemilikan atas tanahnya telah dilanggar Tergugat I, II, III dan IV yang jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Gugatan perkara in casu didaftarkan di hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan perkara No 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang diajukan oleh Franzalberth Yoku.
 - c. Dalam gugatan perkara perdata No 112/Pdt.G/2016/PN Jap, Franzalberth Yoku mempermasalahkan perbuatan melawan

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



hukum mengenai proses pembayaran ganti rugi, sedangkan dalam gugatan in casu Penggugat mempermasalahkan hak milik atas tanahnya.

- d. Gugatan in casu tidak termasuk prematur yang hanya bisa dipersoalkan akibat adanya perikatan.
- e. Gugatan Penggugat in casu adalah perbuatan hukum yang benar karena telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II, III dan IV.
- f. Gugatan Penggugat tidak lampau waktu.

Menimbang bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat II tersebut dalam repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Mengenai eksepsi gugatan kurang pihak
Bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat. Dan syarat mutlak untuk menggugat seseorang didepan pengadilan adalah harus sudah ada perselisihan.
- Mengenai eksepsi gugatan obscur libel.
 - a. Posita gugatan telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan serta menjelaskan fakta kejadian.
 - b. Objek yang sudah disengketakan sudah sangat jelas.
 - c. Tidak terdapat penggabungan dua atau beberapa gugatan dalam surat gugatan Penggugat.
 - d. Tidak adanya pertentangan antara posita dengan petitum.
 - e. Petitum sudah sangat terperinci.
- Mengenai eksepsi rei judicate deductae/aanhanging geding, eksepsi gugatan prematur, eksepsi gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru, eksepsi gugatan Penggugat lewat waktu.
 - a. Penggugat berhak mengajukan gugatan karena kepemilikan atas tanahnya telah dilanggar Tergugat I, II, III, dan IV yang jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Gugatan perkara in casu didaftarkan di hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan perkara No 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang diajukan oleh Franzalberth Yoku.
 - c. Dalam gugatan perkara perdata No 112/Pdt.G/2016/PN Jap, Franzalberth Yoku mempermasalahkan perbuatan melawan hukum mengenai proses pembayaran ganti rugi, sedangkan dalam

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



gugatan in casu Penggugat mempermasalahkan hak milik atas tanahnya.

- d. Gugatan in casu tidak termasuk prematur yang hanya bisa dipersoalkan akibat adanya perikatan.
- e. Gugatan Penggugat in casu adalah perbuatan hukum yang benar karena telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II, III dan IV.
- f. Gugatan Penggugat tidak lampau waktu.

Menimbang bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat III tersebut dalam repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai eksepsi gugatan obscur libel.
 - a. Posita gugatan telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan serta menjelaskan fakta kejadian.
 - b. Objek yang sudah disengketakan sudah sangat jelas.
 - c. Tidak terdapat penggabungan dua atau beberapa gugatan dalam surat gugatan Penggugat.
 - d. Tidak adanya pertentangan antara posita dengan petitum.
 - e. Petitum sudah sangat terperinci.
- Mengenai eksepsi Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo, eksepsi ini tidak termasuk dalam eksepsi obscur libel melainkan eksepsi error in persona. Penggugat sudah tepat menarik Tergugat II sebagai pihak karena gugatan in casu didaftarkan sebelum Tergugat I dan II mendapatkan ganti kerugian yang dibayarkan Tergugat III, sedangkan Tergugat III saat itu telah menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat IV tersebut dalam repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai eksepsi gugatan obscur libel.
 - a. Posita gugatan telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan serta menjelaskan fakta kejadian.
 - b. Objek yang sudah disengketakan sudah sangat jelas.
 - c. Tidak terdapat penggabungan dua atau beberapa gugatan dalam surat gugatan Penggugat.
 - d. Tidak adanya pertentangan antara posita dengan petitum.
 - e. Petitum sudah sangat terperinci.
- Mengenai eksepsi rei judicate deductae/aanhanging geding



- a. Penggugat berhak mengajukan gugatan karena kepemilikan atas tanahnya telah dilanggar Tergugat I, II, III dan IV yang jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Gugatan perkara in casu didaftarkan di hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan perkara No 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang diajukan oleh Franzalberth Yoku.
- c. Dalam gugatan perkara perdata No 112/Pdt.G/2016/PN Jap, Franzalberth Yoku mempermasalahkan perbuatan melawan hukum mengenai proses pembayaran ganti rugi, sedangkan dalam gugatan in casu Penggugat mempermasalahkan hak milik atas tanahnya.

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut bukanlah mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, sehingga eksepsi aquo dapat diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati baik eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ternyata materi eksepsinya adalah sama sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan, antara lain yakni:

- a. Gugatan kabur karena Penggugat telah mendalilkan luas tanah yang diklaim Tergugat I dan II di atasnya terdapat tanah milik Penggugat, seharusnya Penggugat menguraikan dan menjelaskan secara terpisah batas-batas tanah miliknya yang telah diklaim Tergugat I dan batas-batas dua bidang tanah adat yang diklaim Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum, gugatan kabur karena tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tidak sama batas-batasnya sebagaimana dalam peta bidang tanah yang dikeluarkan Tergugat IV, gugatan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat III terhadap tanah milik Penggugat, gugatan kabur karena posita dan petitum tidak sejalan, gugatan kabur karena Penggugat tidak memberikan perincian kerugian yang jelas, serta gugatan kabur karena Penggugat keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo,

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata telah sangat jelas dimana Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengklaim tanah milik Penggugat, kemudian tindakan Tergugat III yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat dimana sampai hari ini Tergugat III belum pernah membayar ganti rugi kepada Penggugat serta perbuatan Tergugat IV yang telah mengeluarkan peta bidang area perluasan Bandar Udara Kelas I Sentani tanpa mencantumkan tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan Para Tergugat juga menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Penggugat mempunyai alas hak atas tanah objek sengketa dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, dan berdasarkan hukum pembuktian maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya alasan eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi:

- b. Eksepsi rei judicate deductae/aanhanging geding karena Para Tergugat maupun status kepemilikan objek gugatan dalam perkara a quo masih tergantung pemeriksaan perkara perdata Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap dimana Franzalberth Joku telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini yang objeknya adalah tanah seluas 125.007 m² yang mencakup objek gugatan yang digugat Penggugat dalam perkara a quo yaitu tanah seluas 15.000 m², Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut penilaian Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama pokok perkara setelah mempelajari alat bukti surat yang diajukan para pihak, dan oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi:

- c. Gugatan prematur karena Para Tergugat dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya telah digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap dengan objek gugatan tanah

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



seluas 125.007 m² yang mana tanah seluas 15.000 m² (objek perkara a quo) merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m², sehingga Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili dan memutus perkara yang terdaftar terlebih dahulu agar tidak menjatuhkan putusan yang tumpang tindih terhadap satu objek gugatan;

- d. Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru karena dengan diajukannya gugatan terlebih dahulu oleh Franzalberth Joku kepada Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan setiap orang selain Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap dan Franzalberth Joku, adalah pihak ketiga yang mengklaim tanah objek gugatan dalam perkara a quo harus mengajukan gugatan intervensi. Karena Penggugat tidak mengajukan gugatan intervensi tetapi mengajukan gugatan baru maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru;
- e. Gugatan Penggugat lewat waktu karena Para Tergugat dan objek gugatan dalam perkara a quo telah terlebih dahulu digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap maka gugatan Penggugat terlambat didaftarkan dan/atau gugatan Penggugat lewat waktu, gugatan Penggugat lewat waktu karena tidak mengajukan keberatan terhadap pengumuman verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif sampai tanggal 31 Mei 2016 oleh karenanya hak Penggugat untuk mengajukan keberatan dan gugatan telah gugur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi huruf c, d, e, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan karena sebelum diajukannya gugatan ini, telah ada terlebih dahulu gugatan terhadap objek perkara sehingga tidak dapat disebut sebagai prematur, keliru atau lewat waktu, oleh karenanya eksepsi ini tidak cukup beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi:

- f. Gugatan error in persona karena Tergugat I hanya penerima kuasa insidentil dari ayahnya untuk menandatangani surat-surat hingga menerima pembayaran ganti rugi tanah seluas 20.004 m², gugatan error in Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan perkara perdata yang berbentuk contentiosa atau melibatkan pihak-pihak yang bersengketa terdiri dari pihak

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sedangkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat juga haruslah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas dengan gugatan yang dimaksud. Keliru atau salah bertindak sebagai Penggugat dan keliru atau salah menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul dari kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi dengan istilah *error in persona*;

Menimbang bahwa yang bertindak atau berhak sebagai Penggugat haruslah orang atau pihak yang mempunyai hak dan kapasitas atau kedudukan hukum untuk menggugat. Bahwa penentuan orang atau pihak yang akan digugat atau menarik pihak di dalam gugatannya merupakan hak Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, yang menyatakan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang bahwa dikaji dari aspek teoritik maka yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*", maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini atas gugatan yang objeknya menyangkut benda tetap (*in casu* tanah), maka yang dapat digugat dalam suatu gugatan hak atas tanah tidaklah semata-mata hanya orang yang melakukan perselisihan hukum dengan Penggugat ataupun orang yang nyata-nyata sedang menguasai objek sengketa, namun lebih daripada itu, bahwa untuk menemukan atau mengukuhkan kedudukan hukum atas suatu objek sengketa, maka semua pihak yang dirasa menguasai hak atas objek sengketa tersebut secara melawan hukum atau yang memberikan hak itu (apakah pejabat Kepala Desa, Camat, dan sebagainya) ataupun yang mengalihkan hak itu (apakah itu yang menjual, menyewakan, menghibahkan, dan sebagainya), haruslah ditarik sebagai pihak-pihak dalam gugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objek sengketa tersebut bersifat menyeluruh, tuntas, dan mengikat pihak-pihak

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, demikian pula jika gugatan itu disertai dengan ganti rugi maka akan bisa ditentukan ganti kerugian secara proporsional berdasarkan ruang lingkup cakupan dan kadar kualitas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melakukan klaim terhadap tanah tersebut sehingga mendapatkan keuntungan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah Bandar Udara Kelas I Sentani atau Tergugat III, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara dan apakah pihak-pihak yang digugat ada hubungan hukum dengan permasalahan yang digugat oleh Penggugat maka haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi:

Menimbang bahwa dari keseluruhan hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan dengan dalam pokok perkara, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 15.000 m2 (enam ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SOPRADIK) tertanggal 29 Juni 2012 yang terletak di jalan Yabaso Rt 02 Rw 01 Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Propinsi Papua dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah bandara, sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa), sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo(Raikelebei Rau Yowaa) , sebelah barat berbatasan

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



dengan tanah adat Pallo(Raikelebei Rau Yowaa). Bahwa Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan klaim terhadap tanah milik Penggugat tersebut agar mendapat keuntungan atas ganti kerugian terhadap pengadaan tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dibayarkan oleh Tergugat III. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat III tanpa alas hak kepemilikan yang sah dan belum pernah membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Bahwa Tergugat IV telah mengeluarkan peta bidang area perluasan landasan Bandar Udara Kelas I Sentani dengan tanpa mencantumkan tanah milik Penggugat yang telah mempunyai alas hak kepemilikan yang sah. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut telah menimbulkan merugikan kepada Penggugat baik secara materiil maupun moril dan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dalam jawabannya dimana tanah objek gugatan yang diklaim Tergugat I seluas 12.497 m² (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dahulu milik suku Helle Wafi (sekarang kampung Sere) dan kemudian suku Helle Wafi menghibahkan tanah objek sengketa kepada orang tua atau ayah dari Tergugat I yang bernama Linus Yokhu yang telah dikuasai, dikuasakan dan digunakan untuk bercocok tanam secara turun temurun. Bahwa selama leluhur keluarga Tergugat I bercocok tanam diatas tanah objek gugatan hingga sebelum dilepaskan kepada Tergugat III, keluarga Penggugat maupun leluhurnya tidak pernah melarang dan menegur keluarga Tergugat I;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat juga dibantah oleh Tergugat II dalam jawabannya dimana tanah objek gugatan yang dimiliki Tergugat II seluas 20.004 m² (dua puluh ribu empat meter persegi) adalah tanah adat milik suku Wabhouw (keluarga Oy Eluay). Bahwa kemudian suku Khunsoko berperan melawan suku Wabhouw dan mendapatkan tanah objek sengketa, kemudian suku Khunsoko menghibahkan kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama Hayelo Taime. Kemudian Hayelo Taime, Petrus Taime dan keturunannya telah menguasai, dikuasakan dan digunakan untuk bercocok tanam secara turun temurun. Bahwa selama leluhur keluarga Tergugat II bercocok tanam diatas tanah objek gugatan tersebut diatas hingga sebelum dilepaskan kepada Tergugat III, Penggugat tidak pernah melarang dan menegur Tergugat II;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat juga dibantah oleh Tergugat III dalam jawabannya dimana Tergugat III sebagai instansi yang memerlukan tanah telah melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan validasi

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan surat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Tergugat IV) Nomor 504/II-916/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Validasi dan surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Tergugat IV) Nomor 572/10-97/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Ralat Surat Validasi;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat juga dibantah oleh Tergugat IV dalam jawabannya dimana pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Pengumuman Nomor 219/91.9/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang baru Penggugat ketahui pada tanggal 23 Februari 2016, maka Penggugat telah menyampaikan keberatan melalui Surat Nomor 02/SK/AYP/II/2016 tanggal 26 Februari 2016. Surat keberatan Penggugat tersebut dilampirkan foto kopi bukti kepemilikan Sporadik. Bahwa data yang digunakan pada pengumuman tanggal 16 Februari 2016 sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2016 di kantor Polda Papua dimana dalam pertemuan a quo disepakati semua peserta agar hadir pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 dilokasi obyek perkara untuk melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif sekaligus diminta kepada pemilik tanah agar berdiri diatas tanah masing-masing, Penggugat datang di hari pertama dan pada saat hari kedua Penggugat tidak datang dan tidak dapat menunjukkan lokasi yang menjadi milik Penggugat. Sehingga Ketua dan Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Perluasan Bandara menganggap bahwa Penggugat bukan termasuk pemilik tanah diatas obyek perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak harus membuktikannya;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yakni bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yakni (1). Bastian Ondi dan (2). Melkianus Taime;

Menimbang bahwa pihak Tergugat I dalam menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-40;

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-34;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III dalam menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-15;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat IV dalam menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-37;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, telah menghadirkan 13 (empat belas) orang saksi dibawah sumpah/janji yaitu (1). Mapjail Gotlif Kopeu, (2). Yohanis Tokoro, (3). Luce K Yoku, (4). Daniel Pallo (5). Yason Harold Yoku Daniel Yoku, (6), Gustaf Taime (7), Bartholomeus Kopeuw (8).Tera Dopondoye, (9). Yansen Yokhu (10). John Frits Geral Yokhu, (11). Frits Maurits Fele, (12). Yosep Ondikeleuw, (13) Yosep Yoku;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yaitu Muchsin Umalekoa dan Zubair Mombay;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat IV tidak menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat maupun materi pokok bantahan Para Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maupun Para Tergugat berikut bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dimana semuanya telah dimeteraikan dengan patut dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat sahnya suatu pembuktian, kecuali bukti P-3, P-9 yang tidak ada aslinya hanya berupa foto copy surat;

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dari pihak Tergugat I bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-40, meskipun ada yang berupa foto copy ternyata isinya sama nilai pembuktiannya dengan bukti-bukti surat dari pihak Tergugat II bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-34 dan juga bukti surat dari Tergugat III yang bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-15 sehingga Majelis Hakim memandang terhadap bukti surat Tergugat I, Tergugat II tersebut saling mendukung;

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Menimbang bahwa terhadap bukti surat dari pihak Tergugat IV bertanda bukti T.IV-1 sama dengan bukti T.IV-37;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Para Tergugat, maka yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah benar Penggugat adalah pemilik hak atas tanah objek sengketa seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)?;

Menimbang bahwa terhadap persoalan apakah benar objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), terlebih dahulu perlu diketahui asal usul kepemilikan atau penguasaan objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 29 Juni 2012 dan dicatat dalam daftar Nomor 593/175/LGS/2012 tanggal 21 Nopember 2012 adalah merupakan pernyataan dari Usiel Y Pallo (Penggugat) telah menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) terletak di jalan Yabaso (pantai) Rt III/ Rw 02 Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, status tanah bekas hak milik adat ukuran seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), digunakan untuk kepentingan bandara, dimana Penggugat Usiel Y Pallo serta saksi-saksi masing-masing telah membubuhkan tandatangan, dengan mengetahui Ondofolo Heaiseai Khabheitelouw (Ifar Besar) Franzalbert Joku serta Kepala Distrik Sentani Sakarudin, Spd.MM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Bastian Ondi dan saksi Melkianus Taime menerangkan pada pokoknya benar tanah adat seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang di ketahui oleh Ondofolo Franzaberth Yoku;

Menimbang bahwa saksi Bastian Ondi dan saksi Melkianus Taime juga menerangkan benar terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai milik mereka sehingga terhadap pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani terdapat daftar pemilik tanah berdasarkan Berita Acara tanggal 3 Desember 2016 dan Daftar Pemilik Tanah berdasarkan Berita Acara tanggal 8 Januari 2016 (bukti P-3);



Menimbang bahwa saksi Bastian Ondi dan saksi Melkianus Taime menerangkan tanah milik Penggugat seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) adalah merupakan tanah adat milik Penggugat yang dikuasai secara turun temurun;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yakni Bastian Ondi menerangkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Oktober 2015 maka dikeluarkanlah Surat Pernyataan dari Dewan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Demas Tokoro dan Sekretaris Philip Deda;

Menimbang bahwa Tergugat I, dan Tergugat II dalam jawabannya menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dewan Adat Suku Sentani (DASS) telah membuat Kajian Hukum Atas Keputusan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tanggal 2 Februari 2016 dan dalam kajian tersebut Dewan Adat Suku Sentani (DASS) mengambil sikap dan menyatakan sah data verifikasi tanggal 2 Desember 2015 dimana dalam data verifikasi tersebut Tergugat I memiliki tanah seluas 12.497 m² (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Tergugat II memiliki tanah seluas 20.004 m² (dua ribu empat meter persegi), sementara nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar verifikasi tersebut oleh karena itu hak kepemilikan adat yang dikuatkan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dengan sendirinya gugur (Vide bukti T.I-11, T.I-16, T.I-17, T.I-18);

Menimbang bahwa hal ini diterangkan oleh saksi-saksi Para Tergugat yakni saksi yaitu (1). Mapjail Gotlif Kopeu, (2). Yohanis Tokoro, (3). Luce K Yoku, (4). Daniel Pallo (5). Yason Harold Yoku Daniel Yoku, (6). Gustaf Taime (7). Bartholomeus Kopeuw (8). Tera Dopondoye, (9). Yansen Yokhu (10). John Frits Geral Yokhu, (11). Frits Maurits Fele, (12). Yosep Ondikeleuw, (13) Yosep Yoku yang menerangkan setelah ada keberatan dari Penggugat terhadap tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I, dan Tergugat II maka dilakukan pertemuan di Polda Papua dengan hasil pertemuan semua pemilik tanah hadir pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 di lokasi obyek sengketa untuk melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif serta para pemilik tanah agar berdiri diatas tanahnya masing-masing (vide keterangan tersebut sama dengan keterangan saksi Penggugat saksi Bastian Ondi dan saksi Melkianus Taime);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat tersebut diatas, menjadi pertanyaan hukum Majelis Hakim, yakni terhadap penguasaan tanah adat seluas 15.000 m² (lima

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu meter persegi) yakni objek sengketa yang berdasarkan dalil Penggugat telah dikuasai oleh Penggugat secara turun temurun, kemudian oleh Tergugat I, dan Tergugat II diklaim sebagai milik Tergugat I, dan Tergugat II, apakah ada masalah atau keberatan dari pihak yang merasa keberatan atau memiliki hak atas tanah objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat IV sehingga mengakibatkan Penggugat tidak menerima ganti kerugian dari Tergugat III sebagaimana dalil Penggugat?;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat kesemuanya mengetahui tanah adat seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) adalah milik dari Penggugat berdasarkan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), sedangkan saksi-saksi Para Tergugat mengetahui bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II mengelola tanah tersebut dengan cara bercocok tanam diatas tanah tersebut secara terbuka dan diketahui oleh umum, sejak dahulu dan ternyata tidak ada seorangpun yang merasa keberatan ataupun menggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa termasuk oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat dan Para Tergugat ternyata menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana masalah ini muncul setelah terdapat daftar pemilik tanah berdasarkan Berita Acara tanggal 3 Desember 2015 versi Badan Pertanahan Nasional dengan daftar pemilik tanah berdasarkan Berita Acara tanggal 8 Januari 2016 versi Ondofolo Kampung Ifar Besar, dimana nama Penggugat tidak masuk dalam Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Data Kepemilikan Tanah pada Lokasi Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Pengumuman Nomor 219/91.9/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 (bukti P-3), sehingga kemudian Penggugat menyampaikan keberatan melalui surat Nomor 02/SK/AYP/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 kepada Tergugat IV (vide bukti P-4, T.V-32, T.V-33);

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat menerangkan kemudian oleh karena ada nama-nama yang tidak muncul dalam surat tersebut sehingga dilakukan pertemuan tanggal 7 Maret 2016 di kantor Polda Papua yang dihadiri oleh Kapolda Papua, Wakajati Papua, Kanwil BPN, Kepala Bandara Sentani, Ondofolo Ifar Besar, tokoh-tokoh adat serta masyarakat adat pemilik tanah, dimana hasil pertemuan tersebut adalah disepakati akan dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 10 Maret 2016 dan

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



tanggal 11 Maret 2016 dimana para pemilik tanah hadir di lokasi obyek perkara untuk melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif serta diminta para pemilik tanah berdiri diatas tanahnya masing-masing;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan pengukuran pada tanggal 10 Maret 2016 dilakukan pada bidang I, bidang II dan bidang IV sedangkan untuk bidang III dan bidang V dilakukan pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 pada saat dilakukan pengukuran ulang Penggugat tidak hadir pada hal saat pertemuan di Polda Papua pada tanggal 7 Maret 2016 telah disepakati dimana para pemilik tanah hadir di lokasi obyek perkara untuk melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif serta diminta para pemilik tanah berdiri diatas tanahnya masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yakni sepanjang mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, Majelis Hakim menghubungkannya dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan :” Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ”; Pasal 3 menerangkan ” Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi ”; Pasal 22 ayat (1) menerangkan juga bahwa :” Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah ”; sedangkan Pasal 26 ayat (1) menerangkan ” Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah ”;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkan peraturan daerah sebagaimana

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 6, sehingga menurut ketentuan Pasal 5 harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Akan tetapi walaupun belum diatur dengan peraturan daerah, hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat terhadap tanah adat hak ulayat terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut, yaitu dengan cara pelepasan hak tanah adat dengan ganti rugi seperti Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat yang diketahui oleh Lurah dan Kepala Distrik atau Kepala Wilayah Kecamatan untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor badan Pertanahan Nasional yang pada akhirnya apabila tidak ada masalah atau keberatan dari pihak yang merasa keberatan atau memiliki hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Sporadik (bukti bertanda P-1) yang menjadi alas hak dari Penggugat atas tanah seluas 15.000 m2 (enam ribu meter persegi) ternyata tanggal dibuatnya Sporadik tersebut adalah tanggal 29 Juni 2012 dan Sporadik tersebut dibuat oleh Penggugat untuk digunakan bagi kepentingan bandara;

Menimbang bahwa berdasarkan Sporadik yang dibuat oleh Penggugat tersebut kemudian oleh Surat Pernyataan dan Pengakuan Hak Adat dari Ondofolo Ifar Besar Franzabert Joku yang isinya antara lain menyatakan lokasi pertama seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) adalah milik Usiel Y Pallo telah dimiliki secara sah (P-11) dan (vide keterangan saksi Penggugat Bastian Ondi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-36 berupa surat Nomor 07/PEMILIK TANAH-FARBES/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Legal Standing/Pengakuan Adat atas Kepemilikan tanah hak milik atas nama Bartholomeus Kopeuw, Cs yang isinya antara lain memperhatikan permasalahan pengakuan adat atas nama Ondofolo Franz Alberth Yoku yang sampai saat ini belum pernah dilakukan dan atau mengakui kepemilikan adat atas nama pemilik tanah alokasi tanah bandara Sentani dan bukti surat bertanda T.II-33 berupa surat Nomor 08/PEMILIK TANAH-FARBES/II/2016 perihal Permohonan Eksekusi tanah seluas 12,50 Hektar tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh para pemilik tanah alokasi tanah bandara Sentani, sehingga berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Adat Suku Sentani (DASS) yakni Demas Tokoro,S.H dan Sekretaris Umum yakni Friets.M.Felle,S.H, maka Dewan Adat Suku Sentani (DASS) telah

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap dan keputusan adat antara lain dokumen verifikasi tanggal 2 Desember 2015 dinyatakan sah, lokasi tanah adat area bandara Sentani yang ditetapkan oleh pejabat adat Abu Afaa "Daniel Paloo dinyatakan sah, pihak masyarakat adat/ulayat para pemilik tanah diwajibkan memberikan penghargaan kepada adat berupa "Mam" kepada para kepala suku dan ondofolo sesuai tatanan adat Sentani yang berlaku turun temurun dan pihak DASS turut melakukan pengawasan proses ini sampai berakhirnya proses ganti rugi tanah dilakukan (T.II-14, T.II-15, T.I-16);

Menimbang bahwa menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana berdasarkan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Data Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Pengumuman Nomor 219/91.9/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 (bukti P-3) telah muncul dua kubu maka kemudian dilakukan pertemuan antara pemilik tanah dengan pihak Polda Papua, Kanwil BPN Provinsi Papua, Kepala Bandara Sentani, Ondofolo dan tokoh masyarakat kampung Ifar Besar serta masyarakat pemilik tanah termasuk Penggugat dan Ondofolo Franzalbert Joku, dan lain-lain pada tanggal 7 Maret 2016 di Polda Papua (bukti T.I-21) dengan hasil kesepakatan akan dilaksanakan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 (bukti T.I-22);

Menimbang, bahwa pada saat pengukuran pada bidang III tanggal 11 Maret 2016, Penggugat tidak hadir dan yang hadir adalah Tergugat I dan Tergugat III yang berdiri di atas tanah aquo;

Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukannya pertemuan antara pemilik tanah dengan pihak Polda Papua, Kanwil BPN Provinsi Papua, Kepala Bandara Sentani, Ondofolo dan tokoh masyarakat kampung Ifar Besar serta masyarakat pemilik tanah termasuk Penggugat, pada tanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-21) dan telah disepakati akan dilaksanakan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif pada tanggal 10 Maret 2016 dan 11 Maret 2015 (bukti T.I-22), berdasarkan Notulensi Rapat Koordinasi Penyelesaian Pengadaan Tanah Lokasi Bandara tanggal 7 Maret 2016 (bukti T.IV-15) maka yang menjadi dasar nama-nama pemilik tanah in casu tanah objek sengketa adalah nama-nama pemilik tanah hasil verifikasi pada tanggal 11 Maret 2016 dan bukan berdasarkan nama-nama pada Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Data Kepemilikan Tanah Pada Lokasi Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan Ketua Pelaksana

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah melalui Surat Pengumuman Nomor 219/91.9/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 (vide bukti P-3,) ataupun yang dilakukan sebelumnya;

Menimbang bahwa menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana meskipun berdasarkan keterangan saksi Tergugat yakni Daniel Pallo ketika saksi Daniel Pallo dengan jabatan Abu Afaa membawa dokumen pelepasan kepada Ondofolo Franzalbert Joku akan tetapi Ondofolo Frazalbert Joku tidak mau menandatangani dengan alasan meminta 40 % (empat puluh persen) dari hasil penjualan tanah perluasan area bandar udara Sentani, namun oleh karena pemilik tanah tidak sepakat dengan permintaan Ondofolo tersebut sehingga masalah tersebut dibawa ke Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dan saksi Daniel Pallo sebagai Abu Afaa mempunyai hak untuk menandatangani pelepasan hak akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.III-15 berupa Notulensi Rapat Koordinasi Penyelesaian Pengadaan Tanah Lokasi Bandara tanggal 7 Maret 2016, ternyata kesepakatan untuk melakukan pengukuran ulang dan verifikasi pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 juga disetujui oleh Ondofolo Franzalbert Joku sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk dapat menentukan nama-nama pemilik tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan pengukuran ulang dan verifikasi peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 (vide bukti T.IV-29);

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti bertanda T.IV-4 berupa Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang dan/atau Daftar Nominatif Nomor 363/10-91/IV/2016 maka hasil verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif pihak yang berhak pengadaan tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani antara lain pada bidang III yang berhak adalah Mathius Yoku dan Plorus Taime, dengan luas keseluruhan 32.501 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus satu meter persegi) dan tidak tercantum nama Penggugat, hal mana bersesuaian dengan bukti bertanda T.IV-30 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Bersama Para Pemilik Tanah Tentang Hasil Pengukuran Ulang, Verifikasi dan Validasi Data Kepemilikan Tanah Adat/Ulayat Oleh kanwil BPN Provinsi Papua Pada Tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2016 Nomor 20/PEMILIK TANAH-FARBES/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Nomor 07/SK/AYP/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Mohon untuk segera membayar ganti rugi tanah Bandara Sentani dan bukti surat bertanda P-8

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



berupa Surat Nomor 10/SK/AYP/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Keberatan agar tunda/tidak membayar ganti rugi tanah Bandara Sentani, setelah Majelis Hakim mencermati kedua bukti surat tersebut ternyata bukti P-5 menerangkan antara lain pada hari Kamis dan Jumat tanggal 10 dan 11 Maret 2016, Penggugat telah menunjukkan tanah miliknya dan tidak ada satupun pihak masyarakat adat yang membantah hak kepemilikan tanah Penggugat tersebut akan tetapi sampai dengan proses tersebut dilaksanakan, Penggugat sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 29 Juni 2012 tidak pernah mendapatkan ganti rugi oleh pihak Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, sedangkan bukti P-8 menerangkan Penggugat keberatan kepada Tergugat III untuk menunda/tidak mencairkan/pembayaran biaya ganti rugi tanah yang akan dipergunakan untuk perluasan dan pembangunan Bandar Udara Sentani kepada Mathius Yokhu dan Florus Taime, dan terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut telah didaftarkan gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diadakannya pertemuan antara pemilik tanah dengan pihak Polda Papua, Kanwil BPN Provinsi Papua, Kepala Bandara Sentani, Ondofolo dan tokoh masyarakat kampung Ifar Besar serta masyarakat pemilik tanah termasuk Penggugat dan juga ondofolo Franzalbert Joku, pada tanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-14) dan telah disepakati bersama dengan dilaksanakannya verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 (bukti T.I-15), hal mana bersesuaian dengan Notulensi Rapat Koordinasi Penyelesaian Pengadaan Tanah Lokasi Bandara tanggal 7 Maret 2016 (bukti T.III-15) dan ternyata berdasarkan bukti bertanda T.IV-4 berupa Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang dan/atau Daftar Nominatif Nomor 363/10-91/IV/2016 maka hasil verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif, pihak yang berhak pengadaan tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani antara lain pada bidang III yang berhak adalah Mathius Yokhu dan Florus Taime, dengan luas keseluruhan 32.501 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus satu meter persegi) dan oleh karena pada saat pengukuran ulang pada bidang III (tanah objek sengketa) tanggal 11 Maret 2016 Penggugat tidak hadir dimana Penggugat hanya hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2016 oleh karenanya nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar tersebut;

Menimbang bahwa sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 29 Juni 2012 menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena surat tersebut hanyalah surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan bukanlah suatu alas bukti hak atas kepemilikan tanah dengan demikian tidak dapat dijadikan Penggugat sebagai dasar kepemilikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat seperti yang telah diuraikan tersebut diatas telah nyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sepanjang mengenai tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang diklaim oleh Tergugat I tanah seluas 12.497 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), diklaim oleh Tergugat II seluas 20.004 m² (dua puluh ribu empat meter persegi), yang menjadi bagian dari tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) sebagai objek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik atau berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 29 Juni 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan tersebut diatas adalah jelas Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa atau mempunyai dasar hukum atau alas hak terhadap obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil pihak Tergugat I dan Tergugat II, yang mengklaim sebagai pemilik obyek sengketa adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat III yang telah membayar ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian menguasai tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat IV yang telah mengeluarkan Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang dan/atau Daftar Nominatif Nomor 363/10-91/IV/2016 adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik mengenai perbuatan melanggar hukum maupun terlebih lagi kerugian materiil/imateriil yang saling berkaitan untuk itu, malahan sebaliknya

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 162 RBg. dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.501.000,- (*Dua juta lima ratus seribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, oleh kami, Syafruddin, S.H sebagai Hakim Ketua, Naftali Aiboy, SH dan Abdul Gafur Bungin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 115/Pen.Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 31 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Sari fanni, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh, Kuasa Hukum Tergugat I, II Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat IV tanpa di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Naftali Aiboy, SH

Syafruddin, S.H.

Abdul Gafur B, S.H.

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap



Paritera Pengganti,

Sari Fari, SH

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	
3.	ATK	Rp.	50. 000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5. 000,00
6.	Meterai	Rp.	6. 000,00

J u m l a h Rp.